

**SKRIPSI**

**ANALISIS RESPON PRODUSEN TERHADAP  
PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL ERA DIGITAL  
DI KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**M NUZULUL PUTRA  
NIM. 160602171**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2020 M / 1442 H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : M Nuzulul Putra

NIM : 160602171

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 10 Desember 2020

Yang Menyatakan,

M Nuzulul Putra

**LEMBAR PESETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH  
SKRIPSI**


**ANALISIS RESPON PRODUSEN TERHADAP  
PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL ERA DIGITAL  
DI KOTA BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

M Nuzulul Putra  
NIM. 160602171

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah  
Memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi  
Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,



Rina Desiana, M.E  
NIP. 199112102019032018

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah 



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

**PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**ANALISIS RESPON PRODUSEN TERHADAP PELAYANAN  
SERTIFIKASI HALAL ERA DIGITAL DI KOTA BANDA ACEH**

M Nuzulul Putra

NIM. 160602171

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 Desember 2020

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

  
Dr. Milam San, M.Ag  
NIP. 197103172008012007


Sekretaris

  
Rina Desiana, M.E  
NIP. 199112102019032018

Penguji I

  
Dr. Hafis Furgani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009

Penguji II

  
Jalaluddin, ST., MA  
NIDN. 2030126502

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,



Dr. Zaki Fiqad, MA  
NIP. 196403141992031003

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NamaLengkap : M. Nuzulul Putra  
NIM : 160602171  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : m.nuzululputra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     KKKU     Skripsi     .....

yang berjudul:  
**Analisis Respon Produsen Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Era Digital Di Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 10 Desember 2020

Mengetahui,

Penulis,



M. Nuzulul Putra

Pembimbing I,



Dr. Milam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

Pembimbing II,



Rina Desiana, M.E  
NIP. 199112102019032018

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, di mana dengan berkat rahmat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah terakhir yang diutus dengan membawa syariah yang mudah, penuh rahmat, dan yang telah membawa peradaban dari alam jahiliyah (kebodohan) ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Respons Produsen Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Era Digital Di Kota Banda Aceh**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada agar skripsi ini dapat tersusun sesuai harapan. Sesuai dengan fitrahnya, manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan, maka dalam skripsi yang penulis susun ini belum mencapai tahap kesempurnaan.

Alhamdulillah skripsi ini telah selesai, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun secara materi. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II dan Dr. Analiansyah, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Muhammad Arifin, Ph. D selaku ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah.
4. Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag selaku pembimbing I dan Rina Desiana M.E selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis.
5. Farid Fathony Ashal, Lc., MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah dan kepada seluruh dosen beserta staf Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
6. Pihak KEMENAG, LPPOM MPU, Akademisi Perguruan tinggi Banda Aceh, dan seluruh produsen yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Orang tua yang sangat penulis cintai, Bapak M Nur Amd.ak.skm dan Ibu Nurbaiti S.Pd, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis hingga skripsi ini selesai, adik serta keluarga besar yang

selalu mendoakan dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat yang sangat saya sayangi dan cintai yang turut memberikan semangat, membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat istimewa Siti Maisarah yang selalu mendukung, menyemangati dan mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta seluruh teman-teman sekaligus sahabat-sahabat saya Ari, Irfan, Fauzul, Rian, Fahri yang selalu mau membantu penulis saat menyelesaikan skripsi ini dan seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini,

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT sebagai amal yang mulia. Maka kepada Allah SWT kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 10 Desember 2020  
Penulis,

M Nuzulul Putra

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

*kaifa* : كيف

*haulā* : هول

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atauya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

*qāla* : قَال  
*ramā* : رَمَى  
*qāla* : قِيلَ  
*yaqūlu* : يَقُولُونَ

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta

bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu di transliterasi kan dengan h.

Contoh:

<i>raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>	:	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
<i>al-Madīnah al-Munawwarah/</i>	:	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
<i>al-MadīnatulMunawwarah</i>	:	طَلْحَةَ
<i>Ṭalḥah</i>	:	

### Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : M Nuzulul Putra  
NIM : 160602171  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Respon Produsen Terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Era Digital Di Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag  
Pembimbing II : Rina Desiana M.E


LPPOM MUI merupakan lembaga tunggal yang menerbitkan sertifikasi halal. Adanya sistem baru dalam kepengurusan sertifikasi halal membutuhkan sosialisasi serta adaptasi terhadap proses tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respons produsen terhadap pelayanan sertifikasi halal di era digital yang diselenggarakan oleh KEMENAG dan LPPOM MPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data *library research* dan *field research* melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal produk masih dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh, hal ini belum sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu Undang-undang nomor 33 tahun 2014. LPPOM MPU Aceh sudah melaksanakan perannya namun masih belum optimal dikarenakan beberapa kendala. Respons masyarakat terhadap pelayanan sertifikasi halal yang diberikan oleh LPPOM MPU sudah cukup baik, akan tetapi mayoritas produsen baik muslim ataupun non muslim menyatakan belum efisien dikarenakan lambatnya waktu diterbitkan sertifikat halal, serta akademisi juga berpendapat bahwa proses kepengurusan sertifikasi halal di Aceh khususnya Banda Aceh belum optimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga membuat proses tersebut menjadi lambat. LPPOM MPU Aceh sudah menyediakan kepengurusan sertifikasi halal secara online namun di era digital ini mayoritas dari produsen Kota Banda Aceh masih belum memanfaatkan hal tersebut, produsen lebih memilih datang langsung ke LPPOM untuk mengurus sertifikasi halal produk.

**Kata Kunci** : *Sertifikasi Halal, Produsen, KEMENAG, LPPOM MPU, Era Digital*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PESETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
2.1 Responden.....	10
2.2 Produsen.....	11
2.3 Labelisasi Halal.....	12
2.4 Sertifikasi Halal .....	23
2.5 Era Digital.....	32
2.6 Penelitian Terkait.....	34
2.7 Kerangka Berpikir.....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	41
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Jenis Data Penelitian.....	42

3.4	Informan.....	43
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.6	Teknik Pengolahan Data.....	46
3.7	Metode Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>50</b>
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.2	Karakteristik Informan/Responden.....	57
4.3	Hasil Penelitian.....	59
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>		<b>79</b>
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>83</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>88</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 4.1 Karakteristik Informan .....	32
Tabel 4.2 Karakteristik Respon Produsen Muslim .....	33
Tabel 4.3 Karakteristik Respon Produsen Non-Muslim.....	34



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	21
Gambar 4.1 SOP Pelayanan Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh .....	31



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara .....	52
Lampiran 2 : Transkrip Hasil Wawancara .....	56



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Industri halal berkembang pesat di dunia. Bisnis yang berbasis pada sistem Ekonomi Islam bukan hanya dikembangkan oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Islam, tetapi juga negara-negara yang sebagian penduduknya non-Muslim. Industri halal dianggap sebagai peluang besar yang menjadi kebutuhan dan gaya hidup (*halal lifestyle*). Tren halal sangat prospektif, baik dari sisi keislaman maupun bisnis. Industri halal kini menjadi tren global (Republika.co.id, 2016).

Jumlah penduduk Muslim dunia saat ini mencapai 1,8 miliar jiwa atau 25 persen dari total jumlah penduduk. Perdagangan Islam atau barang-barang halal mewarnai perdagangan dunia secara signifikan. Ekspor-impor barang-barang halal global sangat signifikan. Tak heran kalau grup bisnis besar dunia, seperti Nestle dan Indofood, sangat peduli membuat dan menjual produk-produk halal, ada 10 sektor gaya hidup halal yang memberikan kontribusi besar dalam perekonomian dunia, yaitu makanan, keuangan, biro perjalanan, kosmetik, pendidikan, mode, rekreasi media, farmasi, kesehatan, serta seni dan budaya.

Global Islamic Economic Report memaparkan, nilai ekonomi industri halal mencapai 1,8 triliun dolar AS. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia belum menjadikan industri halal ini sebagai motor ekonomi nasional.

Posisi Indonesia saat ini berada dalam peringkat ke-10 dalam industri dan pasar halal dunia. Peringkat pertama diduduki Malaysia, peringkat berikutnya berurutan ditempati Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Pakistan, Oman, Kuwait, Qatar, Yordania, dan Indonesia. Tren konsumen halal lifestyle meningkat dan berkembang besar. Kalau pada 2015 nilai ekonomi mencapai 1,8 triliun dolar AS, tahun 2020 diperkirakan mencapai 2,6 triliun dolar AS (Republika.co.id, 2016).

Di Indonesia beragam produk dengan label halal mulai menjamur. Bukan hanya makanan dan minuman, akan tetapi pakaian seperti hijab, tas, sepatu, kacamata, kosmetik, dan kulkas dijual dengan label halal. Produk-produk dengan label halal tersebut diprediksi bakal menguasai pasar. Hal ini menjadikan sebagian produsen merasa khawatir akan kelangsungan produk mereka yang tak berlabel halal. Pakar pemasaran memprediksi, produk-produk halal ini akan mendominasi atau menguasai pasar Indonesia (Finance.detik.com, 2019). Hal tersebut dikarenakan populasi masyarakat di Indonesia 89% adalah muslim yang mana umat Islam menjadikan produk halal sebagai kebutuhan (ibadah) dan juga gaya hidup (*life style*).

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjalankan syariah Islam . Pemda setempat memiliki qanun atau sejenis dengan perda syariah yang menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di sana. Termasuk dalam bidang ekonomi, masyarakat di sana memiliki motivasi yang sangat

besar menjalankan perekonomian sesuai dengan syariat Islam. Sektor utama terhadap PDRB Aceh pertanian, kehutanan dan perikanan (29,60%). Perdagangan besar eceran, reparasi kendaraan, bermotor (16,0%). Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (9,56%). Adapun sektor potensial pengembangan ekonomi syariah adalah keuangan syariah, makanan dan minuman halal serta pariwisata halal (BPPN, 2019). Adanya masyarakat yang religius dan potensi yang memadai untuk membangun industri halal di Aceh, hal tersebut tentunya diiringi dengan kebutuhan mensertifikasi produk yang dihasilkan oleh para pebisnis di sana. Dan ini memerlukan peran pemerintah (KEMENAG) dalam membantu proses sertifikasi produk halal, khususnya produk pangan, obat-obatan dan kosmetik.

Jumlah penduduk Banda Aceh saat ini adalah 249.282 jiwa. Mereka menghuni lahan seluas 61.36 kilometer persegi. Sehingga, tingkat kepadatan sekitar 4.063 jiwa per kilometer persegi. Populasi umat beragama di Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut: Islam 222.582 Jiwa, Protestan 717 Jiwa, Katolik 538 Jiwa, Hindu 39 jiwa, Budha 2755 jiwa (PEMKO Banda Aceh, 2019). Selain muslim terdapat kurang lebih 4000 jiwa penduduk non muslim di kota banda Aceh yang mana mereka adalah sebagai pelaku konsumen dan produsen barang dan jasa. Respons non muslim tentang sertifikasi halal produk barang maupun jasa menjadi salah satu kajian yang penting dan menarik untuk ditindak lanjuti.

Kementerian Agama (KEMENAG) baru-baru ini menunjuk LPPOM MUI sebagai lembaga tunggal penguji produk halal. Penunjukan LPPOM MUI sebagian lembaga tunggal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tentang Layanan Sertifikasi Halal (news.detik.com, 2019). Adanya sistem baru dalam kepengurusan sertifikasi ini, membutuhkan sosialisasi serta adaptasi terhadap proses tersebut. Asas transparansi dan *good governance* tentu menjadi landasan dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal ini. Sebagaimana diketahui UU Jaminan Halal itu diundangkan pada 2014. Adapun kewajiban produk halal, baru berlaku efektif 2019 (Islampos.com, 2019).

Yang menjadi permasalahan hari ini adalah negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam belum maksimal menangkap peluang besar tren global industri halal yang sangat prospektif baik dari sisi keislaman maupun bisnis. Padahal tren halal pada produk yang dikonsumsi oleh tubuh khususnya, telah menjadi kebutuhan mendasar umat muslim dan gaya hidup (*halal lifestyle*) di era global ini. Posisi Indonesia saat ini masih berada dalam peringkat ke-10 dalam industri dan pasar halal dunia.

Penelitian yang membahas tentang peran pemerintah dalam sertifikasi halal ini sangat penting dikarenakan penelitian ini menyoroti keseriusan untuk membenahi masalah-masalah proses sertifikasi labelisasi halal produk-produk yang ada khususnya di kanwil KEMENAG Aceh. Sertifikasi halal yang saat ini dikelola BPJPH KEMENAG merupakan upaya agar produk Indonesia dapat

berkompetisi dan berkontribusi di pasar halal global, sekaligus menjamin produk halal konsumsi bagi umat muslim.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam pemetaan pemangku kepentingan ekonomi syariah, Kementerian Agama memiliki peran strategis sebagai regulator dalam mendukung berkembangnya industri halal sebagai *life style* di era digital 4.0. Selain itu, sebagaimana tugas pokok Kementerian Agama seksi produk halal adalah melakukan pelayanan bimbingan serta perlindungan konsumen di bidang produk halal. Hal ini dilihat dalam rangka merealisasikan visi dan misi KEMENAG itu sendiri adalah Terwujudnya keluarga muslim Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah, sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Misi dalam produk halal adalah (Dirjen Bimas Islam, 2015):

1. Meningkatkan kualitas layanan, bimbingan jaminan produk halal.
2. Meningkatkan perlindungan jaminan produk halal.
3. Meningkatkan SDM dalam memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan jaminan produk halal

Berdasarkan latar belakang di atas yang sudah penulis paparkan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS RESPON PRODUSEN TERHADAP PELAYANAN SERTIFIKASI HALAL ERA DIGITAL DI KOTA BANDA ACEH”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Se jauh mana peran KEMENAG/LPPOM MPU Aceh dalam pelayanan sertifikasi label halal bagi produsen era digital di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana respons produsen muslim dan non muslim kota Banda Aceh dalam penerimaan pelayanan sertifikasi halal era digital oleh KEMENAG/LPPOM MPU Aceh?
3. Bagaimana pandangan akademisi Perguruan Tinggi di kota Banda Aceh terkait proses sertifikasi halal produk di era digital?

## 1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana peran KEMENAG/LPPOM MPU Aceh dalam pelayanan sertifikasi label halal bagi produsen era digital di Kota Banda Aceh ?
2. Untuk mengetahui respons produsen muslim dan non muslim kota Banda Aceh di era digital dalam penerimaan pelayanan sertifikasi halal oleh KEMENAG/LPPOM MPU Aceh.
3. Untuk mengetahui pandangan akademisi Perguruan Tinggi di kota Banda Aceh terkait proses sertifikasi halal produk di era digital.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk:

### 1. Bagi Penulis

Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terkait dengan pelayanan dan respons masyarakat terhadap sertifikasi halal di era digital khususnya masyarakat di Kota Banda Aceh.

### 2. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi kepada para mahasiswa dalam melakukan proses pembelajaran terutama terkait dengan sertifikasi halal di mana kebanyakan mahasiswa di Kota Banda Aceh banyak membuka usaha atau produk yang belum mempunyai label halal diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam membangun usahanya.

### 3. Bagi Masyarakat Muslim

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan lebih luas terhadap masyarakat mengenai penjelasan tentang peran sertifikasi halal atau pelayanan dari pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, masyarakat ataupun konsumen akan lebih mudah dalam

pengambilan keputusan untuk mengonsumsi barang yang halal.

#### 4. Bagi Masyarakat Non-Muslim

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan atau kesadaran bagi masyarakat non-muslim terhadap pentingnya produk yang berlabel halal, dalam hal ini penulis juga berharap agar masyarakat non-muslim yang berada di Banda Aceh mendapat pengetahuan dan akses pelayanan terhadap sertifikasi halal.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan pada penelitian ini terdiri dari sub bab Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini membahas teori tentang pengertian responden, labelisasi halal, sertifikasi halal, era digital, penelitian terkait dan membahas indikator-indikator lainnya. Serta kerangka teori yang berisi konsep-konsep yang terkait dan penting untuk dikaji sebagai landasan dalam menulis bab dan mengambil kesimpulan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis data penelitian, teknik pengumpulan data, informan, teknik pengolahan data, metode analisis.

### **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab Hasil dan Analisis pada penelitian ini terdiri dari sub bab deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan atas hasil yang diperoleh dan saran yang menjelaskan keterbatasan penelitian yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Responden**

##### **2.1.1 Pengertian Responden**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), responden didefinisikan sebagai penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Jika diartikan responden adalah istilah yang sering digunakan dalam ilmu sosial dalam survei, individu diminta menjawab pertanyaan terstruktur dan semi terstruktur. Biasanya responden menyampaikan kepada peneliti jawaban sesuai dengan pertanyaannya tidak lebih dan tidak kurang.

Menurut Kerlinger (1978) responden itu adalah subjek penelitian, yaitu orang yang memberi respons atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya. Menurut beliau, responden merupakan orang yang memberikan jawaban kepada peneliti sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti. Dalam pengertian lain responden atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subjek penelitian juga membahas karakteristik subjek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan mengenai populasi, sampel dan teknik sampling (acak/non-acak) yang digunakan.

## **2.2 Produsen**

### **2.2.1 Pengertian Produsen**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), produsen didefinisikan sebagai penghasil barang atau yang memproduksi suatu barang. Jika diartikan produsen adalah pemegang peranan paling penting dimana produsen bertugas memproduksi dan menyediakan barang yang dibutuhkan pasar. Produksi sendiri juga bisa berarti suatu kegiatan yang memberikan nilai guna pada benda tertentu atau menciptakan benda baru dari faktor produksi untuk kebutuhan konsumen. Ketika seseorang memberikan fungsi nilai tambah daya guna pada suatu barang dan kegiatan ini tidak mengubah bentuk awal maka kegiatan ini disebut produksi jasa.

Menurut Setia (2012) produsen adalah orang yang menghasilkan barang dan jasa untuk dijual dan dipasarkan. Dalam memasarkan barang-barang dagang dan juga jasanya biasanya produsen menawarkan harga yang relatif lebih murah karena produsen merupakan agen-agen langsung yang banyak dicari oleh orang-orang khususnya para pedagang untuk membeli barang dagangan yang nanti akan mereka jual kembali tetapi dengan harga yang relatif lebih mahal.

Nurzhafar (2010) menjelaskan produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan

kegiatan menambah daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Produsen dapat juga disebut sebagai pelaku usaha, karena kegiatan dalam pemenuhan produk maupun jasa yang menyuplai adalah produsen.

Menurut Kristiyanti (2009) pengertian produsen meliputi:

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.
2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merek, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkan dirinya sebagai produsen dari suatu barang.

## **2.3 Labelisasi Halal**

### **2.3.1 Pengertian Label**

Label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk atau penjualnya (Angipora, 2002). Namun, Apriyantono dan Nurbowo (2003) menyatakan bahwa “label adalah sejumlah keterangan pada kemasan produk. Secara umum, label minimal harus berisi nama

atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.69 tahun 1999 pada pasal 1 ayat 3 tentang label dan iklan. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut label. Label punya hubungan erat dengan pemasaran. Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen. Secara umum, label minimal harus berisi nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kedaluwarsa, isi produk, dan keterangan legalitas (Izzudin, 2018).

Menurut Tjiptono label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang dicantumkan pada produk. Sedangkan Kotler (2000) menyatakan bahwa “label adalah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi”.

Di samping itu ada beberapa macam label secara spesifik yang mempunyai pengertian berbeda antara lain (Kotler, 2000):

- a. Label produk (*product label*) adalah bagian dari pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi mengenai produk atau penjualan produk.
- b. Label merek (*brand label*) adalah nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
- c. Label tingkat (*grade label*) mengidentifikasi mutu produk, label ini biasa terdiri dari huruf, angka atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk itu sendiri.
- d. Label deskriptif (*descriptive label*) mendaftarkan isi, menggambarkan pemakaian dan mendaftarkan ciri-ciri produk yang lainnya. Pemberian label (*labeling*) merupakan elemen produk yang sangat penting yang patut memperoleh perhatian seksama dengan tujuan untuk menarik para konsumen.

Menurut Kotler (2000) fungsi label sebagai berikut:

- a. Label mengidentifikasi produk atau merek.
- b. Label menentukan kelas produk
- c. Label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, Bagaimana menggunakannya, dan Bagaimana menggunakan secara aman).
- d. Label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Pemberian label dipengaruhi oleh penetapan, yaitu:

1. Harga unit (*unit pricing*); menyatakan harga per unit dari ukuran standar.
2. Tanggal kadaluwarsa (*open dating*); menyatakan berapa lama produk layak dikonsumsi.
3. Label keterangan gizi (*nutritional labeling*); menyatakan nilai gizi dalam produk.

Adapun fungsi label menurut Sunyoto (2013) sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi produk atau merek.
- b. Menggolongkan produk, misal Wardah dalam kemasan golongan a, b, c.
- c. Menjelaskan beberapa hal mengenai produk
- d. Sebagai alat promosi

Sejumlah keterangan yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui apakah produk yang dibeli mengandung unsur-unsur yang diharamkan atau membahayakan bagi kesehatan adalah sebagai berikut (Apriyantono & Nurbowo, 2003):

- a. Keterangan bahan tambahan  
Kebanyakan produsen tidak merinci jenis bahan-bahan tambahan yang digunakan. Biasanya digunakan istilah-istilah umum kelompok seperti stabilizer, pewarna, flavor, enzim, anti foaming, atau gelling agent atau hanya mencantumkan kode internasional E untuk bahan tambahan makanan padahal bahan-bahan tersebut rawan haram. Kode E sendiri adalah kode International (Eropa) untuk bahan tambahan makanan yang diikuti tiga angka

di belakangnya yang berfungsi sebagai identitas dan pembeda jenis.

b. Komposisi dan nilai gizi

Secara umum informasi nilai gizi yang diberikan adalah kadar air, kadar protein, kadar lemak, vitamin, dan mineral. Sering pada kemasan ditambahkan informasi tambahan seperti kolesterol, tinggi kalsium dan lain-lain. Yang perlu dicermati oleh konsumen adalah iklan yang bombastis atau berlebihan mengenai manfaat maupun khasiat produk padahal sering kali kondisi sebenarnya tidak seperti yang diiklankan.

c. Batas kadaluwarsa

Sebuah produk harus dilengkapi dengan tanggal kadaluwarsa yang menyatakan umur pemakaian dan kelayakan pemakaian atau penggunaan produk. Menurut PP No. 69 tahun 1999 tentang Label Halal dan Iklan Pangan Pasal 27 Ayat 2 berbunyi “pencantuman tanggal, bulan dan tahun yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan setelah pencantuman tulisan “baik digunakan sebelum tanggal” sesuai dengan jenis dan daya tahan produk yang bersangkutan. Sedangkan ayat 3 berbunyi “dalam hal produk pangan yang kadaluwarsa lebih dari tiga bulan dibolehkan hanya mencantumkan bulan dan tahun kadaluwarsanya.

d. Keterangan legalitas

Keterangan legalitas memberikan informasi bahwa produk telah terdaftar di badan pengawasan obat dan makanan (Badan POM), berupa kode nomor registrasi, kode MD dan SP adalah untuk makanan lokal dan ML untuk makanan impor. Kode MD untuk produk industri menengah besar sedangkan SP untuk industri menengah kecil. Namun, masih banyak produk yang berlabel halal akan tetapi, tidak terdaftar sebagai produk yang telah disertifikasi halal, hal ini khususnya produk yang berkode SP atau tidak berkode sama sekali.

### 2.3.2 Pengertian Halal

Secara bahasa, kata halal berasal dari bahasa arab (*halalan*) yang berarti “melepaskan” dan “tidak terikat”. Secara etimologi halal yang berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut ajaran Islam.

Halal menurut Departemen Agama yang dimuat dalam KEMENAG RI No. 518 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan dan Penetapan Pangan. Halal adalah tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam (KEMENAG RI, 2001). Halal dalam bahasa kita berarti diizinkan. Semua jenis makanan dan minuman adalah halal kecuali yang

secara khusus disebutkan (haram) dalam Al Quran dan Hadits nabi Muhammad SAW manusia dilarang mengganti atau membolak-balikkan hukum tersebut, yang haram menjadi halal atau sebaliknya.

Halal dalam bahasa kita berarti di izinkan. Semua jenis makanan dan minuman adalah halal kecuali yang secara khusus disebutkan (haram) dalam Quran dan hadis nabi Muhammad SAW. manusia di larang mengganti atau membolak-balikkan hukum tersebut, yang haram menjadi halal atau sebaliknya (Ahmad Hussein Sakr, 2006)

Istilah halal dalam Al-Quran juga sering digunakan dalam konteks yang lain. Sebagian di antaranya merujuk pada makanan, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, (Q.S. Al-Maidah [5]:87-88).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۗ ۸۷ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
 الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ۗ ۸۸

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezeki kan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”* (Q.S. Al-Maidah [5]:87-88).

#### a. Pentingnya Makanan Halal Bagi Manusia

Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam mengajarkan kepada umat manusia pada umumnya dengan menempatkan

makanan dan minum pada tataran kebutuhan yang proporsional, yaitu dengan tetap dilakukan setiap hari untuk mempertahankan hidup, namun harus pula tetap dalam kerangka semangat spiritualisme (Al-Asyhar, 2003).

Landasan hukum diberlakukannya sertifikat halal adalah berdasarkan ketentuan hukum syariah. Untuk menjamin pemberlakuan ketentuan syariah ini terkait halal haram, Adapun dasar hukum berlakunya sertifikasi halal dalam QS. Al-Baqarah: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Hai kalian umat manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini secara halal dan baik. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagi kalian” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 168).

Menurut Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah bahwa makna ayat tersebut adalah seorang mukmin (orang yang beriman) sudah semestinya memakan dan meminum atas sesuatu yang sudah mendapat label halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, tidak hanya cukup makan dan minum apa-apa yang dihalalkan oleh syariat saja melainkan makanan dan minuman itu hendaknya juga tayyibah (baik). Maka, makanan dan minuman yang halal dan baik itulah barang konsumsinya orang-orang yang beriman. Sedangkan menurut Ibnu Katsir makna ayat tersebut adalah Allah SWT telah membolehkan (menghalalkan) seluruh

manusia agar memakan apa saja yang ada di muka bumi, yaitu makanan yang halal, baik, dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikiran-Nya (Muhammad Fachmi Hidayat, 2017)

Makanan halal yang disebut ayat tersebut menyiratkan sebuah makna akan pentingnya semangat spiritualisme dalam halal berarti sesuatu yang dibolehkan oleh Allah berdasarkan suatu prinsip yang sesuai dengan Sunah-Nya. Makanan yang kita makan harus jelas asal usul dan jenisnya (Al-Asyhar, 2003)

### **2.3.3 Pengertian Labelisasi halal**

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Produk halal adalah produk pangan, obat, kosmetika dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram dalam proses pembuatannya serta dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan pembantu lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi (Referensimakalah.com, 2013).

Terkait dengan kehalalan suatu produk, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan

“Halal” yang dicantumkan dalam label (UU Perlindungan Konsumen, 1999).

Mengenai keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk, dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Yang termasuk “produk” dalam Undang-undang Produk Halal adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam (UU Produk Halal Pasal 1 angka 2, 2014). Undang-undang Produk Halal telah mengatur secara jelas bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (UU Produk Halal, 2014). Jadi memang pada dasarnya, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib berisikan informasi sebagai berikut (UU Produk Halal, 2014):

1. Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur.
2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.

3. Memiliki Penyelia Halal, dan
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Kemudian, setelah memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha wajib:

1. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pelaku usaha yang tidak melakukan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal, dikenai sanksi administratif berupa (UU Produk Halal Pasal 27 ayat 1, 2014):

1. Peringatan tertulis.
2. Denda administratif, atau
3. Pencabutan sertifikat halal.

## 2.4 Sertifikasi Halal

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang (LPPOM MUI, 2014).

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal (LPPOM MUI, 2014). Sertifikasi halal menjadi jaminan bagi para konsumen untuk tidak ragu lagi dalam mengonsumsi suatu produk dikarenakan sudah mendapatkan label halal, dengan mayoritas penduduk Indonesia adalah Islam maka sertifikasi halal itu sangat penting agar dapat memberikan kenyamanan dalam mengonsumsi suatu produk. Dalam hal lain sertifikasi halal ini juga bertujuan untuk dapat ikut dalam perkembangan industri halal yang sudah menjadi tren di dunia.

Pada saat undang-undang nomor 33 tahun 2014 berlaku maka segala kepengurusan sertifikasi halal diatur oleh Kementerian Agama di bawah BPJPH dan LPPOM menjadi Lembaga Pemeriksa Halal (JPH). Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal didalamnya mengatur tentang:

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.
3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan

pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.

5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang- Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan,

serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana.

Berikut Standar Operasional Prosedur untuk membuat sertifikasi halal ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (Indonesia.go.id, 2019):

1. Paham persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan, dalam hal ini sebuah perusahaan diwajibkan untuk memahami segala persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam HAS 23000. Selain itu, perusahaan atau produsen diharuskan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh LPPOM MUI yang berupa pelatihan reguler maupun pelatihan online (*e-training*) di sini. Selengkapnya bisa di situs LPPOM MUI.
2. Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal maka sebuah perusahaan diharuskan untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal terhadap perusahaannya seperti penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Terkait hal itu, LPPOM MUI membuat dokumen untuk

membantu perusahaan dalam menerapkan SJH dengan pedoman yang dapat dipesan melalui situs LPPOM MUI.

3. Siapkan Dokumen Sertifikasi Halal Berikut beberapa syarat dokumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan seperti daftar produk, daftar bahan dan dokumen bahan, daftar penyembelih (RPH), matriks produk, manual SJH, diagram alur proses, daftar alamat fasilitas produksi, bukti sosialisasi kebijakan halal, bukti pelatihan internal serta bukti audit internal.
4. Lakukan Pendaftaran Sertifikat Halal Pendaftaran sertifikasi halal bisa dilakukan secara online pada sistem cerol, melalui [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org). setiap perusahaan diharuskan untuk membaca user manual cerol terlebih dahulu agar paham akan prosedur sertifikasi halal. Setelah proses upload data sertifikasi maka baru dapat diproses oleh LPPOM MUI.
5. Lakukan Monitoring Pre-audit dan Pembayaran Akad Sertifikasi Setelah melakukan upload data sertifikasi secara online maka setiap perusahaan harus melakukan monitoring Pre-audit dan pembayaran akad sertifikasi. Kemudian, lakukan pembayaran di Cerol dan disetujui oleh bendahara LPPOM MUI melalui email ke: [bendaharaLPPOM@halalmui.org](mailto:bendaharaLPPOM@halalmui.org).
6. Pelaksanaan Audit Tahap ini akan diadakan saat perusahaan sudah berhasil melewati tahap Pre-audit dan akad yang sudah disetujui. Agenda ini dilaksanakan di semua fasilitas

yang berkaitan dengan produk yang telah disertifikasi.

7. Melakukan Monitoring Pasca-audit Pada tahap ini, perusahaan disarankan dilakukan setiap hari untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan bisa langsung diperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian.
8. Memperoleh Sertifikat Halal Setelah melewati ketujuh tahap sebelumnya maka perusahaan dapat mengunduh Sertifikat halal dalam bentuk softcopy di Cerol ataupun mengambil di kantor LPPOM MUI Jakarta dan juga dapat dikirim di alamat perusahaan. Sertifikat ini berlaku selama dua tahun.

Bagi perusahaan yang ingin mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI, baik industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika), Rumah Potong Hewan (RPH), restoran, katering, dapur, maka harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal berikut ini (LPPOM MUI, 2014):

1. Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) perusahaan.

2. Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas.

### 3. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali.

### 4. Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail.

### 5. Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merek/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merek sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

### 6. Fasilitas Produksi

a. Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan

bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.

- b. Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal....Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (*display*), aturan

pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/ catering/ dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

8. Kemampuan Telusur (*Traceability*)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

10. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

## 11. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektivitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

### 2.5 Era Digital

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), era berarti kurun waktu dalam sejarah sedangkan digital berarti hal berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, berhubungan dengan penomoran. Jika diartikan dalam kehidupan sehari-hari, era digital adalah masa di mana semua manusia dapat saling berkomunikasi sedemikian dekat walaupun saling berjauhan. Kita dapat dengan cepat mengetahui informasi tertentu bahkan real time. Menurut Wikipedia, era digital bisa juga disebut dengan globalisasi. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya yang banyak disebabkan oleh kemajuan infrastruktur telekomunikasi, transportasi dan internet.

Menurut setiawan (2016) dalam Seminar Nasional “*Teknologi dalam Pembelajaran dan Pekerjaan*”, menyatakan bahwa perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu

membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan apa pun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang membawa peradaban manusia memasuki era digital.

Dalam perkembangan teknologi digital ini tentu banyak dampak yang dirasakan dalam era digital ini, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif era digital sebagai berikut (Setiawan, 2016):

- a. Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya.
- b. Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita.
- c. Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat.
- d. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
- f. Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbagai barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya.

Adapun dampak negatif era digital yang harus diantisipasi dan dicari solusinya untuk menghindari kerugian atau bahaya, sebagai berikut (setiawan, 2016)

- a. Ancaman pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan.
- b. Ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi.
- c. Ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan, dan lain-lain (menurunnya moralitas).
- d. Tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar, misalnya seperti selain men-download e-book, tetapi juga mencetaknya, tidak hanya mengunjungi perpustakaan digital, tetapi juga masih mengunjungi gedung perpustakaan, dan lain-lain.

## 2.6 Penelitian Terkait

Fathkhurohman (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh pemahaman label halal dan faktor sosial terhadap niat membeli produk makanan kemasan berlabel halal (studi pada santri mahasiswa pondok pesantren Al-Baqarah), penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman label halal berpengaruh secara signifikan terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel halal dibuktikan dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,056, nilai

t hitung sebesar 2,334 pada signifikansi 0,021; 2) faktor sosial berpengaruh secara signifikan terhadap niat membeli makanan kemasan berlabel halal dibuktikan dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0,434, nilai t hitung sebesar 5,208 pada signifikansi 0,000. Dalam hal ini terdapat persamaan penelitian yaitu sama-sama mengambil tema labelisasi halal. Namun terdapat juga perbedaan antara penelitian ini dan penelitian terkait yaitu dari segi jenis pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Responden tidak terbatas hanya kepada konsumen tetapi kepada produsen, pelaku kebijakan (kementerian), dan akademisi.

Rahman (2017) dalam penelitiannya tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan sertifikasi halal suatu produk di Indonesia (studi pada lembaga pengkajian pangan dan kosmetika majelis ulama Indonesia provinsi Sulawesi Selatan). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, proses sertifikasi halal produk yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia meliputi: Pendaftaran, pelaksanaan audit sertifikasi halal, rapat auditor halal LPPOM MUI, rapat komisi fatwa MUI dan penerbitan sertifikat halal. Landasan hukum proses sertifikasi halal di Indonesia yaitu: Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, KEPMENKES Republik Indonesia No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 Tentang Perubahan Atas KEPMENKES Republik Indonesia No. 82/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” pada Label Makanan, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan dan Undang-undang Republik

Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Objek kajian penelitian sama-sama tentang sertifikasi halal, dan menggunakan metode kualitatif. Perbedaan terletak pada ke dalam penelitian dan keluasan responden.

Widodo (2015) dalam penelitiannya tentang pengaruh labelisasi halal dan harga terhadap keputusan pembelian konsumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa label halal secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembelian terhadap produk indomie ditunjukkan dengan tingkat signifikan  $0.001 < 0.05$ . Hasil penelitian uji t menunjukkan harga produk secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk, ditunjukkan dengan tingkat signifikan  $0.004 < 0.05$ . Hasil uji F menunjukkan bahwa labelisasi halal dan harga mempunyai hubungan dan secara serentak (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk indomie. Pengaruh label halal dan harga dengan keputusan membeli produk indomie melalui uji koefisien (Adjusted R<sup>2</sup>) dengan nilai sebesar 0.318 atau 31.8%. Persamaan penelitian adalah mengambil tema labelisasi halal. Perbedaan dengan penelitian terdahulu, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Responden tidak terbatas hanya kepada konsumen tetapi kepada produsen, pelaku kebijakan (kementerian), dan akademisi.

Wahyuli Zeyf (2020) dalam penelitiannya tentang pengaruh labelisasi halal, religiulitas dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk makanan dan minuman kemasan impor. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa, label halal dan religiulitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian sedangkan kualitas produk berpengaruh signifikan. Label halal, religiulitas dan kualitas produk secara simultan berpengaruh signifikan. Nilai Adjusted R Square sebesar 49,7%, sedangkan 50,3% dipengaruhi oleh variabel lain.

Waharini (2018) dalam penelitiannya tentang model pengembangan industri halal food di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perbankan syariah tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba (bunga), maysir (ketidakpastian), dan gharar (perjudian). Akan tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi (halal value chain management). Peran penting yang dapat dilakukan perbankan syariah guna mengembangkan dan meningkatkan industri makanan halal, di antaranya dalam tiga proses halal integrity. Pertama pada tahap pengendalian halal, kedua pada proses logistik dan terakhir tahap halal verification.

Zakiatunnisak (2017) dalam penelitiannya tentang eksistensi majelis permusyawaratan ulama (MPU) dalam pengkajian dan pengawasan makanan halal di Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MPU sudah membentuk LPPOM MPU Aceh, sehingga pelaku usaha sudah bisa mendaftarkan hasil usahanya dan mendapatkan sertifikat halal, LPPOM MPU Aceh sudah melaksanakan tugasnya semaksimal mungkin, baik itu dalam melaksanakan penataan, pengawasan/

pengendalian setiap produk pangan, analisis dan auditing terhadap makanan yang beredar di Aceh agar terjamin kehalalannya berdasarkan syariat Islam. LPPOM MPU Aceh mempunyai kewenangan dalam pengawasan, mengaudit, menganalisis dan memberikan pencabutan sertifikasi halal terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Adapun hambatan yang dihadapi LPPOM MPU Aceh yaitu belum adanya qanun atau Undang-undang yang secara resmi dikeluarkan, lemahnya kewenangan yang dimiliki, masih berkurangnya inisiatif pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya dan belum memiliki mobil operasional.


Dari keenam penelitian terkait yang telah disebutkan, maka persamaan keenam penelitian  
Terkait dengan penelitian ini adalah pembahasan tentang produk dan sertifikasi halal. Adapun perbedaannya yaitu pembahasan ini fokus pada analisis respon produsen terhadap pelayanan sertifikasi halal.

## **2.7 Kerangka Berpikir**

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang Bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2010). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini difokuskan pada respons produsen terhadap pelayanan sertifikasi halal di Kota Banda Aceh. Berdasarkan landasan teori di atas, maka diperlukan analisa mengenai bagaimana pelayanan dan respons masyarakat terhadap

sertifikasi halal. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran penelitian**



Berdasarkan gambar kerangka berpikir di atas menjelaskan bahwa kepengurusan sertifikasi halal memiliki landasan hukum yaitu Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019. Berdasarkan peraturan dan Undang-undang tersebut maka ada peran pemerintah khususnya MPU Aceh dalam memberikan pelayanan sertifikasi halal, dikarenakan adanya peran dari pemerintah khususnya MPU Aceh maka terciptanya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan sertifikasi halal. Dengan demikian peneliti ingin mengetahui bagaimana respons produsen muslim dan non-muslim mengenai Standar Operasional Prosedur

(SOP) pelayanan sertifikasi halal yang diterapkan oleh pemerintah khususnya MPU Aceh dalam pelayanan sertifikasi halal di era digital, serta ingin mengetahui bagaimana pandangan akademisi terhadap pelayanan dan peran yang diberikan oleh pemerintah khususnya MPU Aceh yang dalam hal ini adalah KEMENAG Aceh dan LPPOM MPU Aceh.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan mewawancarai informan sebagai sumber informasi. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bisa juga lebih dari satu variabel (Furchan, 2004).

Penelitian deskriptif sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah ini sebagai berikut (Noor, 2015):

1. Diawali dengan adanya masalah
2. Menentukan jenis informasi yang diperlukan,
3. Menentukan prosedur pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan,
4. Pengolahan informasi atau data, dan menarik kesimpulan dari penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang yang dialami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi, maupun tindakannya, dan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Lexy J. Moeleong, 1998). Adapun metode yang dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan kajian lapangan melalui wawancara, kajian dokumentasi, dan observasi. Pendekatan kualitatif melalui wawancara melibatkan pola wawancara yang dikendalikan secara berhadapan dengan menggunakan teknik wawancara melibatkan pola wawancara semi terstruktur sebagai bentuk tanya jawab dengan responden. Alasan penulis mengambil penelitian kualitatif karena metode ini dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang hendak diketahui dari penelitian ini.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di sekitar tempat usaha yang terdapat masyarakat muslim dan non muslim, kantor KEMENAG, Kantor wilayah KEMENAG Aceh, MPU Aceh, perguruan tinggi dan pusat-pusat usaha yang ada di kota Banda Aceh. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September-November 2020.

### **3.3 Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Menurut

Sugiyono (2012), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan para informan, yaitu:

1. KEMENAG Aceh.
2. LPPOM MPU Aceh
3. Produsen Muslim dan Non-muslim
4. Akademisi Perguruan Tinggi Kota Banda Aceh

Sedangkan data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau melalui dokumen (Sugiyono, 2012). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui dokumen yang berkaitan dengan penelitian, catatan, laporan, arsip resmi yang diperoleh dari KEMENAG/LPPOM MPU dan dari beberapa sumber lainnya.

### **3.4 Informan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), informan adalah orang yang memberi informasi atau orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Menurut Moleong (2015) informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti.

Penelitian ini akan mengambil sampel 10 produsen muslim, 4 produsen non muslim, Ketua Divisi bidang halal dari

KEMENAG Provinsi Aceh atau yang kompeten dalam bidang halal, Ketua Auditor LPPOM MPU Aceh, dan 6 akademisi di beberapa perguruan tinggi yang ada di Banda Aceh.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data kualitatif penelitian ini akan dilakukan pengumpulan data terencana, sistematis dan konsisten. Kegiatan pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan periset untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2009). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Penelitian Pustaka adalah suatu kegiatan mencari dan mengolah data-data literatur yang sesuai untuk dijadikan referensi dan dijadikan sebagai acuan dasar untuk menerangkan konsep-konsep penelitian. Berdasarkan bentuk penelitian ini, data literatur yang dimaksud adalah berupa buku, ensiklopedia, karya ilmiah, dan sumber data lainnya yang didapatkan di berbagai perpustakaan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Jenis pengumpulan data ini menggunakan beberapa cara yang dianggap relevan dengan penelitian, yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Poernomo, 1996). Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas pertimbangan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif bila dilakukan secara langsung mengamati objek yang diteliti. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, menganalisa secara sistematis.

b. Wawancara (*interview*)

Metode Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka, pertanyaan diberikan secara lisan dan jawabannya pun diterima secara lisan pula (Sukmadinata, 2009). Adapun pola wawancara yang dikendalikan secara berhadapan dengan menggunakan teknik wawancara semi terstruktur sebagai bentuk tanya jawab dengan responden.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yaitu suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam (Husaini Usman dan Pornomo Setiady Akbar, 2011). Wawancara direncanakan dilakukan pada jam-jam kantor.

### c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data-data dengan benda tertulis seperti buku, majalah, dokumentasi, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Hadi, 1999). Berdasarkan pengertian tersebut, penulis dalam pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks dan gambar serta beberapa yang terkait untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

### 3.6 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data penelitian ini adalah dengan cara editing data dan koding data. Menurut Fathoni (2011) editing data merupakan pemeriksaan kembali data hasil penelitian yang tercantum pada kuesioner untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasan isi jawaban, kesesuaian antara jawaban yang satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban dengan pertanyaan dan keseragaman satuan data. Ke semuanya dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam proses analisis data. Sedangkan koding data merupakan mengklasifikasi data hasil penelitian yang tercantum dalam kuesioner dalam arti isian/jawaban yang maksudnya sama walaupun kalimatnya berbeda, diberi kode atau sandi-sandi tertentu yang sama lazimnya dengan memberikan jawaban yang dianggap sama. Penelitian ini dilakukan dengan

melakukan koding data hasil wawancara dan data primer yang diperoleh langsung dari pihak KEMENAG, LPPOM, produsen dan akademisi yang ada di kota Banda Aceh.

### 3.7 Metode Analisis Data

Dalam analisis data, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka segala data yang diperoleh akan dicek ulang terlebih dahulu; diklasifikasikan dalam kategori yang lebih khusus; pentabulasian data hingga akhirnya dianalisis secara sistematis dan mendalam dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini merupakan suatu metode yang bertujuan membuat gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang ingin diketahui (Muhammad Nasir, 1998).

Selanjutnya dalam menganalisis data yang didapat di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification* (Sugiyono, 2016).

#### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data).

Menurut Sugiyono (2016), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data terkait hal penting dan pokok, selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti

pada temuan di lapangan untuk melihat manajemen melalui pihak terkait yang dianggap dapat memberikan informasi untuk mencapai tujuan yang peneliti inginkan. Tahap mereduksi data merupakan proses berpikir yang sensitif serta memerlukan kecerdasan dan keluasan serta kedalaman seorang peneliti. Bagi peneliti yang masih baru, dalam melakukan tahap reduksi data ini dilakukan dengan mendiskusikannya dengan teman atau orang yang dipandang ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga hasil data yang dihasilkan merupakan temuan dan pengembangan teori yang signifikan. Tahap ini dilakukan peneliti pada saat proses bimbingan skripsi terhadap dosen pembimbing peneliti maupun kepada dosen pembahas.


## 2. Data *Display* (Penyajian Data)

Sugiyono (2016), penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini miles dan Huberman (1984) menyatakan "*the most frekuent from of Display data for qualitative research data in the past has been narrative tex*" yaitu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Terkait dengan penelitian ini, proses penyajian data bisa dilakukan berdasarkan data telah terkumpul dari semua informan yang sudah peneliti tetapkan dalam penentuan informan berikutnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Penyajian data dilakukan dalam

bentuk teks naratif dan tabel yang disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca. Setelah data diperoleh maka data tersebut disajikan dalam bentuk informasi yang kemudian dikaitkan dengan dokumen yang ada ataupun kerangka pemikiran yang menjadi panduan serta teori yang digunakan. Sehingga semua informasi yang ditampilkan mempunyai makna dan arti.

### 3. *Conclusion Drawing/ Verification*

Menurut Nazir (2009), adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat diambil setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian. Dengan melakukan verifikasi, dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab, dan tujuan penelitian sudah tercapai.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September sampai November tahun 2020. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui analisis respons produsen mengenai pelayanan yang diberikan oleh Kanwil KEMENAG Aceh, namun pada hasil yang peneliti dapatkan situasi di Aceh berbeda dengan provinsi-provinsi lain di mana pengurusan sertifikasi halal masih dilaksanakan penuh oleh LPPOM MPU Aceh. Hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa informan dan responden yang terdiri dari pihak KANWIL KEMENAG, LPPOM MPU Aceh, Akademisi perguruan tinggi, dan para produsen yang ada di kota Banda Aceh. Berikut hasil penelitian yang peneliti dapatkan.

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Kanwil KEMENAG Aceh**

Kementerian Agama untuk wilayah Sumatera, termasuk Provinsi Aceh, dibentuk lima bulan setelah Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaan. Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946 yang berpusat di Jakarta. Bersama Menteri yang pertama H. Rasjidi, BA (berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946) dan baru aktif pada tanggal 12 Maret 1946. Aktif setelah dicapainya konsensus dalam rapat Bidang Pekerja Komite Nasional Pusat (BPKNP) tanggal 25

sampai 27 November 1946 bertempat di Fakultas Kedokteran Salemba Jakarta. Menteri Agama I dalam konferensi Dinas Djawatan Agama tanggal 17 Maret 1946 di Madura menyatakan tujuan didirikan Kementerian Agama adalah untuk memenuhi maksud pasal 29 UUD 1946 tentang hubungan negara dengan ketuhanan yang maha esa serta kemerdekaan pemeluk agama dan kepercayaan.

Seiring berjalannya waktu, organisasi Kementerian Agama mengembangkan strukturnya sampai ke setiap provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Pada saat berdirinya Kementerian Agama pada tahun 1946, Sumatera masih merupakan satu Provinsi dengan Gubernurnya Mr. Teuku Moch. Hasan yang berasal dari Aceh. Djawatan Agama Sumatera oleh pemerintah dipercayakan kepada H. Muchtar Yahya, kedudukannya masih berada di bawah Gubernur. Pada tahun 1956, dengan berubahnya struktur pemerintahan, Aceh dijadikan Daerah Istimewa Aceh yang berkedudukan di Koetaradja (Banda Aceh), Aceh akhirnya memiliki Djawatan Agama Daerah Istimewa Aceh yang pada saat itu ditunjuk Tengku Wahab Seulimeum sebagai pemimpin.

Kemudian dengan adanya Keputusan Menteri Agama No. 53 Tahun 1971 tentang Struktur Organisasi, Tugas, Wewenang dan Tata Kerja Instansi Kementerian Agama Daerah, jika sebelumnya sebagai koordinator ditunjuk Kepala Djawatan Urusan Agama sebagai Pimpinan Perwakilan Departemen Agama, maka sejak itu istilah Kepala Djawatan diganti dengan Kepala Perwakilan sebagai

Pimpinan Perwakilan Departemen Agama Provinsi. Pada masa ini, jabatan Kepala Perwakilan Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Aceh berturut-turut dipercayakan kepada H. M. Hasan, dilanjutkan dengan A. Kadir Thahir (AKITA), MA, Ibrahim Amin, dan H. Ibrahim Husin. Pada masa jabatan H. Ibrahim Husin keluarlah keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975, sehingga terjadi perubahan nama perwakilan menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada masa ini setelah Prof. H. Ibrahim Husin, kepala kantor berturut-turut dijabat oleh Drs. H. T. A. Mahmudi, Drs. H. Razali Azis, dan Drs. H. M. Nur Ali.

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka disesuaikan lagi namanya menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan kepala kantor masih dijabat oleh Drs. H. M. Nur Ali dan kemudian digantikan oleh Drs. H. Ghazali Mohd. Syam. Ketika Almarhum Drs. H. Ghazali Mohd. Syam memasuki masa pensiun pada tahun 2006 (menjadi Wakil Ketua dan selanjutnya menjadi Ketua MPU Aceh), maka sebagai penggantinya kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dipercayakan kepada Drs. H. A. Rahman TB, Lt yang pada masa itu menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Pada tanggal 2 November 2007 dia dilantik menjadi Kepala Kantor Wilayah

Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan menjabat sampai November 2011.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009 tentang penggunaan sebutan nama Aceh, maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disesuaikan lagi namanya menjadi Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh. Pemerintah juga, melalui Peraturan Presiden No. 47/2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, mengubah semua bentuk Departemen, Kantor Menteri Negara dan Kantor Menteri Koordinator menjadi Kementerian Negara, dan juga dengan adanya Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang perubahan penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama, maka Kanwil Departemen Agama Provinsi Aceh berubah namanya menjadi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh atau yang biasa disebut KANWIL KEMENAG Provinsi Aceh (Sumber: <https://aceh.kemenag.go.id/sejarah>).

1. Visi dan Misi Kanwil KEMENAG Aceh

- a. Visi

"Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berlandaskan Gotong Royong" (Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)

b. Misi

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
  2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
  3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
  4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
  5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akun tabel
  6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
  7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akun tabel, dan terpercaya  
(Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015)
2. Lokasi Kanwil KEMENAG Aceh  
 Alamat : Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh No.9  
 Kampong Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh 23242. Telepon : (0651) 22442. Fax : 0411-863909.  
 Email : kanwilaceh@kemenag.go.id

#### 4.1.2 LPPOM MPU Aceh

Berdasarkan Qanun nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) pasal 28 MPU membentuk badan

otonom sebagai dimaksud pada pasal 1 bersifat permanen terdiri dari lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika yang selanjutnya disebut dengan LPPOM adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal menurut tuntunan Syariah. Badan kajian hukum dan perundang-undangan antara lain sesuai dengan kebutuhan, LPPOM MPU merupakan badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh untuk menangani masalah tertentu, dibentuknya LPPOM MPU tahun 2009 dan berdirinya LPPOM MPU Aceh yaitu pada tahun 2014. Sehingga dengan berdirinya lembaga ini dapat menangani masalah-masalah produk makanan dan mendapatkan produk makanan halal sesuai dengan Syariat Islam.

#### 1. Visi dan Misi LPPOM MPU Aceh

##### a. Visi


Menjadi lembaga penjamin produk halal terpercaya dalam ruang lingkup nasional dan internasional sehingga dapat memberikan ketenteraman bagi umat Islam serta menjadi pusat informasi halal dunia sehingga mampu memberikan solusi yang diakui secara nasional dan internasional.


##### b. Misi

1. Membuat dan mengembangkan prosedur standar sistem pemeriksaan halal.

2. Melakukan sertifikasi untuk semua produk halal yang diproduksi dan atau yang beredar di masyarakat.
  3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentangnya pentingnya mengonsumsi produk halal.
  4. Memberikan pelayanan informasi yang lengkap dan akurat mengenai kehalalan produk
2. Lokasi LPPOM MPU Aceh
- Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Lampeuneurut, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Telepon : (0651) 22531. Fax : 0651-44394  
Email : halalMPUAceh@gmail.com
3. Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh

**Gambar 4.1 SOP Sertifikasi halal LPPOM MPU Aceh**





## 4.2 Karakteristik Informan/Responden

Karakteristik informan dan responden berguna untuk menggambarkan keadaan atau kondisi yang dapat memberikan informasi tambahan untuk memahami hasil-hasil penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu KASI KEMASJIDAN Kementerian Agama Provinsi Aceh sekaligus Satgas halal Aceh, auditor LPPOM MPU Aceh, dan para ahli ekonomi dari kalangan akademisi perguruan tinggi serta responden dari para pengusaha-pengusaha yang ada di Banda Aceh baik muslim dan non-muslim.

Karakteristik informan dan responden dalam penelitian ini disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 4.1 Karakteristik Informan**

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Muzakkir S.Ag	50 Tahun	Laki-laki	Kepala Seksi KEMASJIDAN Kanwil KEMENAG Provinsi Aceh / Satgas Halal Aceh
2	Deni Chandra ST. MT	44 Tahun	Laki-laki	Auditor Halal LPPOM MPU Aceh/ Pernah Menjabat Sebagai Sekretaris LPPOM MPU Aceh.
3	Dr.Hafas Furqani M.Ec	40 Tahun	Laki-laki	Dosen FEBI/Tokoh Ekonomi Syariah dan WADEK I FEBI UIN Ar-Raniry
4	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	45 Tahun	Laki-laki	Dosen FEBI/Tokoh Ekonomi Syariah UIN Ar-raniry
5	Inayatillah MA.EK	38 Tahun	Perempuan	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
6	Jalaluddin ST., MA	53 Tahun	Laki-laki	Dosen FEBI sekaligus Ketua Pusat Studi Halal FEBI dan Anggota Dewan Pengawas Syariah Aceh.
7	Intan Qurratullaini, S.Ag., M.Si	44 Tahun	Perempuan	Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
8	Iskandarsyah	55 Tahun	Laki-laki	Dosen FEB Unsyiah

**Tabel 4.2 Karakteristik Respon Produsen Muslim**

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Jabatan	Nama Produk
1	Wahyu Wahidin	L	21 Tahun	Owner	Biolitin
2	Fahmi Rija Arhas	L	25 Tahun	Owner	Nugget Tiram dan Kerupuk Tiram
3	Titik Isnaini Lestari	P	29 Tahun	Manager	Lestari
4	Elfida	P	50 Tahun	Owner	Kue (Wirdacake)
5	Nurzahidah	P	34 Tahun	Owner	Donat Latela
6	Putri Wulandari	P	25 Tahun	1. Owner 2. Quality control	1. Burak (Bumbu Rujak Kawista) 2. dnD Coffee
7	Putra Chamsah	L	51 Tahun	Owner	Madu Unoe 58
8	M. Aidil Fajri Lc.MA	L	49 Tahun	Owner	Teh Temulawak
9	Dedi Iswanto	L	50 Tahun	Owner	Coklat Cado & Kacho
10	Irni Yusnita	P	34 Tahun	Manager	Bawadi Coffee

**Tabel 4.3 Karakteristik Respon Produsen Non-Muslim**

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Jabatan	Nama Produk
1	Herianto Salim	L	39 Tahun	Owner	Es Kristal Polar
2	Nurman	L	40 Tahun	Owner	Es Kristal Intan
3	Susanto	L	45 Tahun	Manager	Serba Jadi Bakery
4	Efendi	L	50 Tahun	Owner	Aceh Bakery

### 4.3 Hasil Penelitian

#### 4.3.1 Peran KEMENAG/LPPOM MPU Aceh dalam pelayanan sertifikasi label halal bagi produsen di Kota Banda Aceh.

Dalam memberikan pelayanan publik, menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2014 pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal yang pelaksanaannya

dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, yaitu Kementerian Agama. Namun, hasil yang penulis dapatkan di lapangan berbeda. Informasi ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan KASI KEMASJIDAN KEMENAG Aceh yaitu Ustaz Muzakkir, beliau mengatakan bahwa:

*“Pada umumnya setelah diterbitkannya undang-undang nomor 33 tahun 2014 mengenai sertifikasi halal, seharusnya sertifikasi halal ditanda-tangani oleh KEMENAG Provinsi Aceh, karena lembaga BPJPH berada di bawah KEMENAG. Namun Aceh berbeda dengan daerah-daerah lain dikarenakan Aceh memiliki qanun halal sehingga LPPOM Aceh masih bekerja seperti dahulu. Jadi di KEMENAG Aceh saat ini tidak mengurus sertifikasi suatu produk melainkan hanya melayani konsultasi mengenai halal, namun jika ada yang ingin mengurus sertifikasi halal langsung diarahkan ke LPPOM MPU Aceh. Aturan tersebut hanya khusus Aceh dikarenakan Aceh memiliki qanun halal.*

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyebutkan bahwa segala kepengurusan sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH KEMENAG. Namun, menurut hasil wawancara diatas KEMENAG hanya melayani konsultasi mengenai produk halal, semua yang berkaitan dengan sertifikasi halal masih diurus oleh LPPOM MPU Aceh bukan di BPJPH KEMENAG, sehingga dapat kita ketahui bahwa undang-undang nomor 33 tahun 2014 belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Aceh memiliki keistimewaan dalam bidang agama

sehingga hal ini didukung dengan adanya qanun halal di Aceh, qanun ini membantu produsen Aceh khususnya Banda Aceh untuk tetap bisa mengurus sertifikasi halal di LPPOM. Berbeda dengan daerah lain segala pengurusan mengenai sertifikasi halal bisa diurus di KEMENAG yaitu dilaksanakan oleh BPJPH. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh auditor halal LPPOM MPU Aceh yaitu Bapak Deni Chandra yang menyatakan bahwa:

*“Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) untuk segala pengurusan sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH KEMENAG, aturan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Namun berbeda dengan Aceh, Aceh sendiri mempunyai qanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. Namun sejak diterbitkan undang-undang tersebut pihak dari KEMENAG belum siap baik dari auditornya maupun labnya. Jadi, karena pihak KEMENAG belum siap semua yang bersangkutan dengan sertifikasi halal masih dikelola oleh MUI di Aceh biasanya disebut MPU yaitu dilaksanakan oleh LPPOM.”*

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa pihak dari KEMENAG belum siap untuk mengambil alih tugas dari LPPOM dikarenakan belum terpenuhinya segala hal yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal baik itu auditornya, lab dan lembaga pemeriksa halal. Penulis melihat bahwa hampir semua KEMENAG di seluruh provinsi yang ada di Indonesia belum siap untuk melaksanakan proses sertifikasi halal hanya saja menerima pendaftaran kemudian akan dilimpahkan kembali ke MUI yang akan dilaksanakan oleh LPPOM. Hal ini berbeda jika seluruh

KEMENAG di Indonesia siap untuk melaksanakan sertifikasi halal produk dalam artian yaitu BPJPH maka LPPOM akan menjadi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal). Jadi, segala kepengurusan mengenai sertifikasi halal akan dilakukan di BPJPH KEMENAG dan LPPOM akan beralih fungsi hanya menjadi lembaga pemeriksa halal.

Berdasarkan pernyataan di atas mengenai upaya optimalisasi pelayanan sertifikasi halal di Aceh dilaksanakan oleh LPPOM MPU Aceh. Dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal dari hasil wawancara dengan auditor LPPOM MPU Aceh bapak Deni Chandra menyatakan bahwa:

*“LPPOM pasti membuat sosialisasi, kita masukkan anggarannya ke anggaran kita, kita mempunyai anggaran untuk membuat sosialisasi sistem jaminan produk halal. Salah satunya kami mengundang pelaku usaha, contohnya seperti tahun lalu tepatnya pada tahun 2019 kita membuat sosialisasi sebanyak 14 kali kepada masyarakat. pada tahun 2020 ini sebenarnya kita mempunyai kesempatan untuk membuat sosialisasi sebanyak 12 kali, namun dikarenakan adanya pergeseran anggaran untuk covid-19 maka jatah yang bisa kita buat hanya 1 kali. Namun dikarenakan kondisi tidak memungkinkan, jadi pada tahun ini tidak ada satu pun sosialisasi yang terlaksanakan, jadi dana penuh digeser untuk penanganan covid-19. Kemudian LPPOM juga membuka klinik konsultasi gratis, jadi mereka datang bertanya kepada kita kemudian kita akan berikan jawaban-jawaban. Konsultasi gratis tersebut bisa dilakukan langsung datang kesini atau bisa melalui via email dan via whatsapp..”*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita ketahui bahwa pihak LPPOM mempunyai anggaran khusus untuk melakukan

sosialisasi kepada masyarakat yang pada tahun 2019 melakukan 14 kali sosialisasi. Sedangkan pada tahun ini seharusnya pihak LPPOM mempunyai kesempatan sebanyak 12 kali untuk membuat sosialisasi. Hal ini sangat baik jika dapat dilaksanakan mengingat masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh sangat memerlukan sosialisasi tersebut, dimana masih banyak masyarakat Aceh yang belum memahami pentingnya produk bersertifikasi halal di jaman digital ini. Namun hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang membuat semua anggaran dialihkan.

Pendaftaran sertifikasi halal bisa dilakukan secara online pada sistem cerol, melalui [www.e-lppommui.org](http://www.e-lppommui.org). Setiap perusahaan diharuskan untuk membaca user manual cerol terlebih dahulu agar paham akan prosedur sertifikasi halal. Setelah proses upload data sertifikasi maka baru dapat diproses oleh LPPOM MUI. Namun di Aceh pihak LPPOM hanya menyediakan kepengurusan melalui whatsapp dan email berbeda dengan pusat yang sudah menyediakan web atau aplikasi untuk masyarakat yang ingin mendaftar sertifikasi halal. Hal ini juga belum berjalan dengan baik di kalangan produsen kota Banda Aceh. Pernyataan ini adalah hasil dari wawancara dengan auditor LPPOM MPU Aceh bapak Deni Chandra yang menyatakan bahwa:

*“Di sini kami sudah menyediakan pelayanan secara online, seperti menyediakan informasi-informasi di web dan kami juga sudah sediakan email dan nomor whatsapp yang bisa dihubungi. Namun hal ini jarang terjadi di Aceh khususnya produsen kota Banda Aceh, mereka lebih sering langsung*

*datang ke LPPOM jarang ada yang mengurus secara online.”*

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui bahwa pihak LPPOM sudah menyediakan kepengurusan online hanya via whatsapp dan email saja, LPPOM tidak memiliki website khusus untuk melayani para produsen untuk membuat sertifikasi halal. LPPOM mempunyai website hanya saja itu tergabung dengan website dari MPU Aceh bahkan jika kita melihat dari websitenya masih sangat kurang, pada website tersebut hanya terdapat daftar produsen yang sudah memiliki sertifikasi halal dan syarat-syarat membuat sertifikasi halal, tidak terdapat link khusus untuk mendaftar sertifikasi halal. Kepengurusan secara online ini juga belum berjalan dengan baik bagi produsen, produsen Banda Aceh masih datang ke kantor LPPOM untuk mengurus sertifikasi halal.

Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2014 biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Namun biaya sertifikasi halal di Aceh sudah sangat efisien dikarenakan tidak dikenakan biaya untuk operasional tim auditor ataupun biaya retribusi, namun sejak diterbitkannya qanun nomor 2 tahun 2020 tentang biaya retribusi Aceh setiap yang mengurus sertifikasi halal sudah dikenakan biaya retribusi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan data hasil wawancara dengan bapak Deni Chandra yaitu auditor LPPOM MPU Aceh yang menyatakan bahwa:

*“Mengenai masalah biaya itu ada dua, yaitu biaya operasional tim auditor yang turun kelapangan dan biaya*

*retribusi. Kalau dulu kedua-dua biaya ini gratis sebelum tahun 2019, sejak terbitnya qanun nomor 2 tahun 2020 tentang retribusi, maka yang digratiskan hanya satu saja yaitu biaya operasional tim auditor sedangkan biaya retribusi dikenakan biaya. Jadi biaya retribusi ini berkisar antara Rp. 150.000 sampai Rp. 1.250.000 tergantung dengan skala usaha sama titik kritisnya. Namun untuk daerah lain dua-duanya dikenakan biaya, berbeda dengan Aceh yang hanya satu membayar dan yang satunya lagi ditanggung oleh Pemerintah Aceh.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa pemerintah sudah sangat membantu masyarakat dalam memberikan pelayanan yaitu pemerintah menanggung segala bentuk biaya untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh sertifikasi halal. Namun dikarenakan terbitnya peraturan baru yaitu qanun nomor 2 tahun 2020 para calon penerima sertifikasi halal harus membayar biaya retribusi sesuai dengan besar kecilnya usaha mereka. Hal ini berbeda dengan daerah-daerah lain yang harus membayar semua biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal, dikarenakan Aceh memiliki keistimewaan dibidang agama maka hal tersebut sah dilaksanakan.

Dalam upaya optimalisasi pelayanannya LPPOM juga bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yaitu dinas-dinas yang ada di Aceh untuk membantu masyarakat dalam pelayanan sertifikasi halal. LPPOM bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (PERINDAG Aceh) guna untuk mengoptimalkan kegiatan dari LPPOM baik itu dalam hal

sosialisasi maupun dalam proses sertifikasi halal. Pernyataan ini merupakan hasil wawancara dengan Auditor LPPOM yaitu bapak Deni Chandra yang menyatakan bahwa:

*“Selain kami membuat sosialisasi sendiri ada juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Dinas PERINDAG Aceh. Lembaga ini sering membuat kegiatan-kegiatan yang sama dan membantu kami dalam menjalankan sosialisasi ataupun proses sertifikasi halal. Dinas-dinas terkait ini juga sering membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan label halal dan pada saat kegiatan itu mereka meminta narasumber dari kita untuk mengisi acara tersebut.”*

Dari penjelasan di atas selanjutnya peneliti menyimpulkan bahwa LPPOM telah melaksanakan perannya dalam melayani produsen di kota Banda Aceh mengenai kepengurusan sertifikasi halal produk. Namun belum optimal jika kita melihat dari Undang-undang nomor 33 tahun 2014 karena terkendala beberapa hal, sehingga membuat kinerja dari LPPOM sedikit terhambat.

#### **4.3.2 Respons Produsen Muslim Dan Non Muslim Kota Banda Aceh Dalam Penerimaan Pelayanan Sertifikasi Halal Oleh KEMENAG/LPPOM MPU Aceh.**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan pada bulan September 2020, peneliti memperoleh beberapa informasi dari para responden yang memasarkan produk ataupun usaha mereka di kota Banda Aceh dan sekitarnya baik itu produsen muslim maupun produsen non-muslim. Dari hasil wawancara

penulis dengan produsen muslim Banda Aceh menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh LPPOM MPU Aceh secara keseluruhan sudah sangat baik mulai dari konsultasi mengenai syarat-syarat maupun langkah-langkah yang harus ditempuh selanjutnya. Pernyataan ini merupakan hasil wawancara dengan pemilik produk Burak(Bumbu Rujak Kawista) yaitu Putri Wulandari yang menyatakan bahwa:

*“Pelayanan dari LPPOM sudah sangat baik, mulai dari kita konsultasi mengenai syarat-syarat yang harus kita lengkapi baik itu diagram alur dari proses produksi kita dan langkah-langkah harus ditempuh selanjutnya. Setelah itu mereka melakukan audit ke tempat produksi untuk melihat apakah semua produk yang kita gunakan juga menggunakan label halal, contohnya seperti bumbu rujak yang menggunakan gula pasir jadi gula pasirnya itu harus berlabel halal juga, jadi semua rantai bahan yang kita gunakan saat membuat suatu produk itu harus berlabel halal semua. Setelah itu mereka melihat lagi dari proses produksinya, apakah tempat pencuciannya di toilet dan sebagainya yang berbau najis, semua itu sangat diperhatikan oleh LPPOM. Jadi dalam prosesnya semuanya itu harus halal bukan hanya saja produknya saja yang harus halal. Setelah dilakukan audit kita juga diberikan pelatihan, Bagaimana penyebab-penyebab atau yang bisa menyebabkan pangan itu terkontaminasi dan sampai bisa dikatakan produk itu menjadi tidak halal. Jadi, saya pribadi merasa pelayanannya cukup baik dikarenakan dari satu sisi LPPOM juga membuat produsen memiliki ilmu baru”.*

Berdasarkan pernyataan di atas menunjukkan bahwa LPPOM MPU Aceh sudah melakukan perannya dengan baik. Pihak LPPOM sudah sangat membantu produsen dalam memahami

segala syarat yang ada, pihak LPPOM sangat detail dalam memberikan arahan ataupun masukan kepada produsen dengan demikian para produsen dapat memahami segala syarat dan ketentuan yang diberikan oleh LPPOM MPU. Pernyataan di atas juga selaras dengan hasil wawancara dengan pemilik produk Haliya (minuman serbuk jahe) yaitu bapak M. Aidil Fajri yang menyatakan bahwa:

*“Untuk pelayanan alhamdulillah mereka sangat komabilitas dalam mengurusnya dan ketika mereka datang untuk menyurvei produk pun tidak ada kendala yang berarti. Jadi, mereka datang menyurvei dan jika ada kekurangan yang tidak sesuai dengan syariat mereka akan memberikan masukan setelah itu kita hanya menunggu saja label halalnya keluar”.*

Al-Quran sebagai pedoman utama umat Islam mengajarkan kepada umat manusia pada umumnya dengan menempatkan makanan dan minum pada tataran kebutuhan yang proporsional, yaitu dengan tetap dilakukan setiap hari untuk mempertahankan hidup, namun harus pula tetap dalam kerangka semangat spiritualisme. Hal tersebut menunjukkan makanan halal bukan saja untuk agama Islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat manusia sehingga penulis juga mewawancarai beberapa produsen yang beragama non muslim yaitu dengan bapak Herianto Salim yaitu direktur dari produk es kristal polar, beliau menyatakan bahwa:

*“Pelayanan LPPOM sangat baik dan sangat membantu. Apalagi seperti kami ini yang non muslim yang tidak mengerti Bagaimana yang dikatakan halal dengan adanya bimbingan dari LPPOM kami bisa memahami akan*

*pentingnya halal dalam suatu produk. Untuk prosesnya juga sedikit lambat karena kita harus menunggu antrean dikarenakan banyak perusahaan yang juga mengurus label halal. Jadi menurut saya proses sertifikasi halal ini cepat atau lambat tergantung kepada produsen itu sendiri jika memang produsen itu cepat dalam melengkapi syarat makan tim LPPOM juga akan cepat memproses. Untuk pelayanan dari LPPOM sendiri sudah sangat baik dan hanya saja perlu ditingkatkan lagi waktu penerbitan sertifikasi halalnya. Sedangkan mengenai pengurusan online, juga sangat bagus, apalagi di masa pandemi ini. Segala sesuatu jika bisa di urus dengan online akan sangat optimal. Namun, menurut saya untuk pengurusan sertifikasi halal masih lebih baik secara langsung agar lebih tepat dan kita bisa langsung memahami”.*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa LPPOM bukan hanya membantu produsen muslim saja tetapi juga melakukan hal yang sama dengan produsen non muslim. Hal ini sangat dapat membantu produsen non muslim dalam memahami bagaimana yang dimaksud dengan halal dimana dalam hal lain dengan adanya sertifikasi halal di produk mereka dapat membantu mereka untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana kita ketahui mereka berada di Aceh yaitu di daerah syariat Islam. meskipun kita melihat pelayanan dari LPPOM secara garis besar sudah cukup baik, namun masih ada sedikit kendala mengenai waktu penerbitan atau selesainya sertifikasi halal, para calon penerima sertifikasi halal harus rela menunggu antrean dikarenakan banyak perusahaan yang juga mengurus label halal. Dapat kita liat juga mengenai kepengurusan sertifikasi halal secara online yang belum berjalan baik di kalangan produsen, produsen masih memilih untuk datang

langsung ke LPPOM untuk mengurus sertifikasi halal dibandingkan harus mengurus secara online. Pernyataan ini selaras dengan hasil wawancara dengan manajer produk Bawadi Coffee yaitu Ibu Irni Yusnita yang menyatakan bahwa:

*“Prosesnya tidak berat hanya kadang terkendala masalah waktu diterbitkan sertifikat halalnya, dikarenakan harus mengantre dengan produsen-produsen lainnya. Untuk pelayanan online menurut saya sangat baik, tetapi saya belum pernah mengurus sertifikasi label halal secara online. Jadi, menurut saya masih efektif dengan cara langsung datang ke LPPOM.*

Pernyataan tersebut juga didukung dengan hasil wawancara non-muslim dengan pemilik Aceh Bakery yaitu Bapak Efendi yang menyatakan bahwa:

*“Untuk pelayanan dari LPPOM sudah sangat baik, mereka sangat membantu kami dari berbagai hal baik dari memberikan pemahaman mengenai halal atau pun mengenai cara membersihkan dan sebagainya. Dalam hal ini dikarenakan kami non muslim tidak diperbolehkan saat produksi jadi, saat tim auditor datang menyurvei kami menghadirkan para pekerja kami yang beragama Islam agar mereka paham bagaimana membersihkan menurut Islam. Pelayanannya baik dan ramah kepada kami dan menuntun kami sampai diterbitkannya sertifikasi halal. Namun ada sedikit kekurangan yaitu lamanya waktu untuk selesai diterbitkannya sertifikat halal sehingga kami harus menunggu lama untuk bisa memperoleh label halal tersebut”.*

Dari pernyataan respons produsen tersebut dapat kita simpulkan bahwa pelayanan dari LPPOM sudah sangat baik. Mulai dari proses pemeriksaan kita dapat melihat bahwa sangat

optimalnya tim auditor LPPOM dalam memeriksa dan menjelaskan bagaimana suatu produk itu dikatakan halal bukan hanya dilihat dari produk saja tetapi juga dilihat dari proses pencucian, pembuatan dan alat bahan yang digunakan juga harus halal. Hal ini sangat membantu para produsen apalagi produsen yang bukan beragama Islam, mereka akan merasa terbantu dengan penjelasan dan keramahan dari LPPOM. Namun mayoritas produsen baik muslim dan non-muslim juga menyatakan bahwa lambatnya waktu diterbitkan sertifikat halal dikarenakan terlalu banyaknya produsen yang mengantre, jadi para calon penerima sertifikasi halal harus menunggu dengan waktu yang sedikit lama untuk mendapat sertifikat halal produk mereka. Untuk pelayanan sertifikasi online menurut para produsen juga sangat bagus dan juga memudahkan para produsen hanya saja produsen di Kota Banda Aceh masih jarang menggunakan fasilitas online tersebut mereka memilih datang langsung ke kantor LPPOM MPU Aceh untuk mengurus sertifikasi halal dibandingkan harus mengurusnya via email ataupun whatsapp karena menurut mereka lebih efektif jika datang langsung ke kantor LPPOM MPU Aceh.

#### **4.3.3 Pandangan Akademisi Perguruan Tinggi Di Kota Banda Aceh Terkait Proses Sertifikasi Halal Produk?**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan, peneliti dapat memperoleh beberapa informasi dari akademisi perguruan tinggi di antaranya adalah akademisi UIN AR-RANIRY dan Unsyiah. Dalam hal ini penulis meminta

akademisi untuk menyampaikan pandangannya mengenai proses sertifikasi halal suatu produk di kota Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut ibu Inayatillah yang merupakan Dosen FEBI UIN AR-RANIRY menyatakan bahwa:

*“Proses sertifikasi halal dari LPPOM sudah sangat baik dan sangat detail dalam melihat proses pengemasannya, tempat penyimpanan bersih atau tidak, pengolahan dan pencuciannya. LPPOM MPU Aceh sudah sangat terbuka dalam memberikan informasi bahkan saya sendiri pernah melakukan penelitian mengenai sertifikasi halal yaitu saya mendampingi ibu-ibu UMKM , jadi ada 9 UMKM yang kami dampingi dan bekerja sama dengan LPPOM MPU untuk membantu kami dalam menyelesaikan proses sertifikasi halal sampai selesai. Alhamdulillah dari 9 UMKM yang kami dampingi sudah selesai semua karena dari awal kami dampingi itu kami memberikan pemahaman tentang pentingnya halal kemudian kami juga membuat bimbingan teknisnya seperti mengisi formulirnya dan sekarang semuanya sudah selesai dan sudah keluar juga sertifikasi halalnya. Jadi respons dari LPPOM itu sangat baik saat ada yang ingin mengurus sertifikasi halal namun kembali lagi ke pengusahanya yang mungkin tidak merespons dengan baik. Untuk mengoptimalkan proses sertifikasi halal LPPOM juga banyak bekerja sama dengan dinas-dinas salah satunya adalah dinas perindustrian dan perdagangan Aceh (PERINDAG Aceh) dan masih banyak dinas terkait lainnya”.*

Berdasarkan pernyataan tersebut Ibu Inayatillah menilai bahwa LPPOM sudah menjalankan perannya dengan baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pihak akademisi harus juga ikut membantu masyarakat dalam kepengurusan sertifikasi halal. Berdasarkan pernyataan dari Ibu Inayatillah sudah sesuai dengan SOP dari LPPOM dimana LPPOM menerapkan Sistem Jaminan

Halal (SJH) Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal maka sebuah perusahaan diharuskan untuk menerapkan Sistem Jaminan Halal terhadap perusahaannya seperti penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal, pembuatan Manual SJH, pelaksanaan pelatihan, penyiapan prosedur terkait SJH, pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen. Namun pendapat di atas berbeda dengan pendapat Ketua Pusat Studi Halal FEBI UIN AR-RANIRY Banda Aceh yaitu Bapak Jalaluddin yang menyatakan bahwa:

*“Proses sertifikasi halal suatu produk terutama produk UMKM yang ada di kota Banda Aceh. Khususnya pada masa pandemi ini agak lambat prosesnya, saya rasa belum berjalan lancar proses sertifikasi halal suatu produk di Aceh khususnya Banda Aceh dikarenakan kurangnya tenaga SDM. Saya pikir perlu ada terobosan untuk LPPOM agar bekerja sama dengan pihak kampus yang ada di Aceh untuk merekrut tenaga tambahan dari pihak akademisi agar lebih efisien prosesnya. Akan lebih efisien ketika tim auditor ada di masing-masing kabupaten/kota.*”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa proses sertifikasi halal di kota Banda Aceh belum optimal dikarenakan ada beberapa kendala salah satunya adalah kurangnya SDM, tenaga tim auditor LPPOM masih sangat kurang sehingga membuat proses sertifikasi halal menjadi lambat. Pihak LPPOM seharusnya merekrut tenaga tambahan dari pihak akademisi agar bisa lebih efektif. Hal tersebut juga akan berjalan lebih efektif jika tim auditor ada di setiap daerah agar bisa lebih efisien dalam hal waktu dan biaya seharusnya dengan adanya qanun halal di Aceh

pihak LPPOM dapat memaksimalkan hal tersebut agar para produsen dapat menerima pelayanan yang optimal. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan Dosen FEBI sekaligus Pakar Ekonomi Syariah UIN AR-RANIRY Banda Aceh yaitu Bapak Muhammad Yasir Yusuf yang menyatakan bahwa:

*“Proses untuk mengurus sertifikasi halal itu sudah cukup baik, namun ada sedikit masalah dari tim auditornya yang masih kurang sehingga proses kepengurusannya menjadi lama karena para produsen harus mengantre.”*

Berdasarkan pernyataan di atas dapat kita lihat bahwa terdapat banyak masalah dari tim auditor, belum maksimalnya kinerja dari tim auditor menjadi penyebab terhambatnya proses sertifikasi halal. Jika melihat dari isi Undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang mengharuskan kepengurusan sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH KEMENAG itu lebih efektif sehingga pihak dari LPPOM hanya menjadi lembaga pemeriksa halal saja, jadi pihak LPPOM bisa fokus untuk pemeriksaan halal saja namun untuk hal-hal lain seperti pendaftaran dan sebagainya bisa diurus oleh BPJPH KEMENAG. Hal tersebut akan lebih efisien jika segera diberlakukan oleh pemerintah Aceh. Pernyataan di atas juga didukung dengan hasil wawancara peneliti bersama Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsyiah yaitu Bapak Iskandarsyah yang menyatakan bahwa:

*“Proses sertifikasi halal di Banda Aceh sedikit lambat, mengenai tim dari LPPOM yang saya rasa masih kurang jadi perlu ditingkatkan lagi agar lebih efisien dan optimal. Jika dengan Unsyiah kami sering bekerja sama dengan*

*LPPOM baik itu membantu mereka mengenai pemeriksaan halal, sosialisasi ataupun diskusi mengenai halal dan kami juga mempunyai lembaga halal center langsung di bawah Universitas jadi mereka sering bekerja sama dengan kami melalui halal center Unsyiah. Mungkin alangkah lebih efektif jika LPPOM langsung merekrut akademisi perguruan tinggi seperti akademi Unsyiah ataupun UIN yang kompeten di bidang halal”.*

Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa proses kepengurusan sertifikasi halal di Aceh khususnya Banda Aceh belum optimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh penyedia layanan yaitu LPPOM MPU Aceh, sehingga proses sertifikasi halal suatu produk menjadi lambat. Para akademisi menyarankan untuk merekrut tenaga tambahan dari pihak akademisi serta menyediakan tim auditor di setiap daerah agar proses sertifikasi suatu produk dapat berjalan dengan optimal.

Sosialisasi sangat diperlukan oleh masyarakat agar bisa mengurus sertifikasi halal. Sosialisasi ini perlu diberikan kepada masyarakat-masyarakat pedalaman yang kurang mendapatkan akses internet dan hal-hal lainnya agar lebih efisien dan dapat membantu masyarakat yang belum paham akan pentingnya sertifikasi halal suatu produk. Penduduk Aceh yang hampir semua penduduknya beragama Islam masih banyak yang belum mengerti bagaimana halal yang baik mereka tidak memedulikan tata cara agar produk mereka bersih jadi dengan adanya sosialisasi dari LPPOM itu akan sangat membantu mereka dalam memahami halal. Mengenai sosialisasi yang sudah dilakukan oleh pihak LPPOM, pihak akademisi berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh LPPOM masih sangat kurang atau belum optimal. Hal ini

dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Ketua Pusat Studi Halal FEBI yaitu Bapak Jalaluddin yang menyatakan bahwa:

*“Jika saya menilai dari yang saya rasakan karena bapak juga ada di komunitas syariah menurut saya masih kurang, apakah memang ada secara langsung mungkin itu saya tidak tahu namun kalau kita lihat dari webnya itu ada. Tetapi tidak semua masyarakat Aceh paham dengan iklan atau pun petunjuk di web, misalnya kita melihat dari sisi mahasiswa milenial seperti kalian itu kalian sudah paham semuanya, namun bagaimana dengan masyarakat umum lagi pula informasi yang ada di web itu jarang di update baik itu datanya ataupun foto-fotonya. Hal ini terjadi bukan di web LPPOM saja, bahkan di web dinas-dinas kabupaten kota itu banyak yang seperti itu. Ketika kita membuka web kita melihat informasinya sudah punya yang 1 atau 2 tahun yang lalu, padahal informasi itu sangat penting sekali. Jadi menurut saya masih kurang sosialisasi dari LPPOM, bukan LPPOM saja ya hampir semua lembaga2 di Aceh seperti itu mungkin sudah ada tapi masih kurang atau belum optimal”.*

Berdasarkan pernyataan tersebut menyatakan bahwa LPPOM masih belum optimal dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat sangat membutuhkan sosialisasi tersebut, sosialisasi ini dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat pedalaman yang tidak memiliki akses akan hal tersebut bukan saja sosialisasi kepada pengusaha-pengusaha kota. Diharapkan kepada pihak LPPOM dapat mengoptimalkan sosialisasi pada tahun depan ketika pandemi sudah mereda dan turun ke pedalaman agar masyarakat dapat menerima pelayanan sertifikasi halal. Jadi semua produsen yang ada di Aceh mendapatkan pelayanan yang sama bukan hanya pengusaha-pengusah besar saja. Pernyataan tersebut didukung oleh

Wakil Dekan I FEBI UIN AR-RANIRY yaitu Bapak Hafas Furqani yang menyatakan bahwa:

*“Jika kita melihat dari segi sosialisasi masih kurang jadi masih perlu ditingkatkan lagi agar tercipta kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat dan di kalangan pengusaha jadi perlu lebih ditingkatkan lagi oleh LPPOM”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Hafas Furqani beliau menyatakan bahwa sosialisasi masih perlu ditingkatkan lagi agar terciptanya kesadaran yang tinggi di kalangan pengusaha. Hal ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya sebuah sosialisasi dimana kita melihat bahwa kesadaran masyarakat di Aceh terhadap halal yang baik ini masih sangat kurang karena menurut Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Misbah sudah dijelaskan bahwa sudah semestinya memakan dan meminum atas sesuatu yang sudah mendapat label halal oleh Allah dan Rasul-Nya. Namun, tidak hanya cukup makan dan minum apa yang diharamkan oleh syariat saja melainkan makanan dan minuman itu hendaknya juga tayyibah (baik). Jadi makanan dan minuman yang halal itu saja tidak cukup namun juga harus baik dari segi pembuatan maupun proses pembersihannya. Hasil wawancara di atas juga selaras dengan pernyataan Dosen FEBI sekaligus pakar ekonomi syariah UIN AR-RANIRY Banda Aceh yaitu Bapak Muhammad Yasir Yusuf yang menyatakan bahwa:

*“Terkait dengan masalah sosialisasi sudah dilakukan oleh LPPOM tetapi sosialisasi ini perlu digencarkan lagi lebih banyak lagi sehingga tingkat kesadaran dari masyarakat muslim bertambah secara baik. Jadi, sosialisasi itu menjadi*

*hal yang penting untuk membangun ekosistem halal ditengah-tengah masyarakat muslim”.*

Dari pernyataan di atas peneliti menyimpulkan bahwa LPPOM sudah melakukan sosialisasi namun menurut para akademisi masih kurang sehingga sosialisasi ini perlu dikembangkan lagi agar terbentuknya tingkat kesadaran dari masyarakat muslim mengenai pentingnya sertifikasi halal suatu produk di Aceh khususnya Kota Banda Aceh.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai Respons Produsen terhadap Pelayanan Sertifikasi Halal Era Digital Di Kota Banda Aceh maka diambil kesimpulan bahwa:

1. KEMENAG dan LPPOM telah melaksanakan perannya dalam melayani produsen di kota Banda Aceh mengenai kepengurusan sertifikasi halal produk. Namun belum optimal sebagaimana diterapkan karena terkendala beberapa hal:
  - a. Sertifikasi halal masih sepenuhnya dilaksanakan oleh LPPOM MPU, hal tersebut tidak sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang menyatakan bahwa segala yang berhubungan dengan sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait. Dalam hal ini seharusnya KEMENTRIAN terkait tersebut adalah KEMENAG Aceh, namun dikarenakan KEMENAG belum siap untuk melaksanakan tujuan Undang-undang tersebut maka pelayanan yang diperoleh

oleh produsen di Aceh khususnya Banda Aceh masih diberikan oleh LPPOM MPU Aceh.

- b. Tidak tercapainya target sosialisasi sebagaimana yang sudah ditentukan. Hal ini dikarenakan kondisi pandemi yang tidak memungkinkan untuk membuat sosialisasi
  - c. Pihak LPPOM sudah menyediakan kepengurusan sertifikasi halal secara online, tetapi belum memenuhi atau mengikuti perkembangan era digital di mana pihak LPPOM hanya menyediakan kepengurusan via email dan whatsapp saja sebagaimana kita ketahui bahwa hal tersebut sudah sangat biasa di kalangan masyarakat. Hal tersebut juga berjalan efektif di kalangan produsen kota Banda Aceh dikarenakan produsen lebih memilih datang langsung ke kantor LPPOM.
2. Produsen kota Banda Aceh baik muslim maupun non-muslim menyatakan bahwa pelayanan dari LPPOM sudah cukup baik. Mulai dari proses pemeriksaan dari tim auditor LPPOM terhadap suatu produk atau usaha sudah cukup optimal dan pihak LPPOM juga memberikan bimbingan mengenai Bagaimana suatu produk itu dikatakan halal bukan hanya dilihat dari produk saja. Namun mayoritas produsen baik muslim dan non-muslim juga menyatakan bahwa lambatnya waktu diterbitkan sertifikasi halal dikarenakan terlalu banyaknya produsen yang mengantre, jadi para calon penerima sertifikasi halal harus menunggu

dengan waktu yang sedikit lama untuk mendapat sertifikat halal produk mereka. Untuk pelayanan sertifikasi online menurut para produsen juga sudah cukup baik dan juga memudahkan para produsen hanya saja produsen di Kota Banda Aceh masih jarang menggunakan fasilitas online tersebut mereka memilih datang langsung ke kantor LPPOM MPU Aceh untuk mengurus sertifikasi halal dibandingkan harus mengurusnya via email ataupun whatsapp karena menurut mereka lebih efektif jika datang langsung ke kantor LPPOM MPU Aceh.

3. Akademisi berpendapat bahwa proses kepengurusan sertifikasi halal di Aceh khususnya Banda Aceh belum optimal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh penyedia layanan yaitu LPPOM MPU Aceh, sehingga proses sertifikasi halal suatu produk menjadi lambat. Para akademisi menyarankan untuk merekrut tenaga tambahan dari pihak akademisi serta menyediakan tim auditor di setiap daerah agar proses sertifikasi suatu produk dapat berjalan dengan optimal. Mengenai sosialisasi yang telah LPPOM lakukan, menurut para akademisi masih sangat kurang atau belum optimal sehingga sosialisasi ini perlu dikembangkan lagi agar terbentuknya tingkat kesadaran dari masyarakat muslim mengenai pentingnya sertifikasi halal suatu produk di Aceh khususnya Kota Banda Aceh.


## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan penelitian yang dikemukakan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak KEMENAG Aceh diharapkan dapat segera melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2019 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yaitu Undang-undang Nomor 33 tahun 2014. Diharapkan agar segera menyediakan pelayanan kepada produsen sebagaimana peraturan yang berlaku yaitu menjalankan tugas BPJPH sebagai penyedia layanan untuk kepengurusan sertifikasi halal produk.
2. Untuk pihak LPPOM MPU Aceh diharapkan dapat mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai pentingnya sertifikasi halal produk serta menyediakan tambahan tenaga kerja tim auditor dari akademisi perguruan tinggi yang ada di Aceh khususnya Banda Aceh sehingga dapat mengoptimalkan kinerja dari LPPOM MPU Aceh serta memberikan terobosan baru demi mengikuti perkembangan era digital seperti menyediakan aplikasi khusus untuk produsen agar dapat memudahkan produsen dalam mengurus sertifikasi halal.
3. Untuk para produsen Kota Banda Aceh diharapkan dapat siap menerima perubahan zaman di era digital ini untuk memanfaatkan kemudahan yang sudah disediakan oleh

pihak penyedia layanan.

4. Untuk akademi diharapkan dapat berperan lebih dalam membantu kinerja dari KEMENAG dan LPPOM, sehingga dapat membantu meningkatkan kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya sertifikasi halal suatu produk.
5. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini sehingga dapat mengkaji lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang belum penulis sebutkan dan diharapkan dapat melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada pada skripsi ini.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya

Apriyantono dan Nubowo, (2003). *Panduan Belanja dan Konsumsi Halal*, Jakarta: Khairul Bayan

BPPN, (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*, Jakarta: BPPN

Nasir, Muhammad. (1998). *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Angipora, Marinus. (2002). *Dasar-Dasar Pemasaran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Arikuntoro, Suharsimi (1997). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, C.1 Jakarta :Rineka Cipta

Kriyantono, Rachmat (2009). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, dengan kata pengantar oleh Burhan Bungin, Edisi Pertama (Cet. IV; Jakarta: Kencana), h. 93

Dinata, Nana Syaodih Sukma (2009). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Bandung:Remaja Rosdakarya), h. 222.

Poernomo, Husaini Usman (1996). *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara) h. 54

Husaini Usman dan Pornomo Setiady Akbar (2011). *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. VI; Jakarta: PT. Bumi Aksara), h. 73.

Hadi, Sutrisno (1999). *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM press), h. 72.

Arikuntoro, Suharsimi (1997). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, C.1 Jakarta :Rineka Cipta, h. 17

Al-Asyhar, Thobieb (2003) *Bahaya Makanan Haram* (Jakarta: PT. Al Mawardi Prima) hal 79-80

- Hidayat, Muhammad Fachmi. *Ngaji Tafsir Al-Quran*, Diakses pada 26 Juli 2020. Dari <http://ngaji-tafsir-alquran.blogspot.co.id/html/>
- LPPOMUI. (2014) Diakses pada 27 Juli 2020. Dari <https://www.halalmui.org/mui14/>
- Priyanto, I. F. (2018). *Menghadapi Era Normal Baru*. Kompas, hal 6
- Fathoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta : PT.Rineka Cipta
- Izzuddin, A. (2018). *Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan terhadap Minat Beli Makanan Kuliner*, Jurnal Penelitian Ipteks, 3(2), hal 100-114.
- Sunyoto, D. (2013). *Teori Kuesioner Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Kotler, Phillip. (2000). *Manajemen Pemasaran* , Jakarta: Prenhalindo, Edisi 2, Hal 477
- Setiawan (2016). *Pemanfaatan Teknologi untuk Menunjang Pembelajaran di Sekolah Dasar*, Seminar Nasional “Teknologi dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar”, UPI Kampus Purwakarta.
- Widodo, Tri (2015). *Pengaruh Labelisasi Halal Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Produk Indomie (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta)*. Riset Unisma
- Fatkhurohmah, (2015). *Pengaruh Pemahaman Label Halal Dan Faktor Sosial Terhadap Niat Membeli Produk Makanan Kemasan Berlabel Halal (Studi Pada Santri Mahasiswa Pondok Pesantren Al Barokah)*. Jurnal Ilmiah UNY
- Rahman, Taufik (2017). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, Dan Kosmetika*

*Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan*). Jurnal Ilmiah UIN Alauddin

- mpu.acehprov.go.id (2018). Diakses pada 21 Agustus 2020. Dari <https://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/39/lppom>
- Detikfinance.com. (2019, 8 November). *Menjamur Produk halal Diramal Bakal Kuasai Pasar RI*. Diakses pada 22 Juli 2020, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4776867/menjamur-produk-halal-diramal-bakal-kuasai-pasar-ri>
- Detiknews.com. (2019, 6 Desember). *Alasan KEMENAG Tunjuk MUI Jadi Lembaga Tunggal Penguji Produk Halal*. Diakses pada 23 Juli 2020 <https://news.detik.com/berita/d-4812261/alasan-KEMENAG-tunjuk-mui-jadi-lembaga-tunggal-penguji-produk-halal>
- Dirjen Bimas Islam, (2016, 13 Januari). *Rencana Strategis Dirjen Bimas Islam Tahun 2015-2019*. Diakses pada 18 Juli 2020. Dari <http://iainpurwokerto.ac.id/wp-content/uploads/2018/03/Renstra-Pendidikan-Islam-2015-2019-13-01-2016>
- Islampos.com. (2019, 6 Desember) *KEMENAG Telah Terbitkan KMA 98*. Diakses pada 21 Juli 2020. Dari <https://www.Islampos.com/KEMENAG-telah-terbitkan-kma-982-ini-tugas-pokok-LPPOM-mui-174410/>
- Indonesia.go.id. (2019, 29 April), *Cara Memperoleh Sertifikasi Halal MUI*. Diakses 19 Juli 2020. Dari <https://Indonesia.go.id/search?key=Cara+Memperoleh+Sertifikasi+Halal+MUI>
- Referensimalah.com. (2013). *Pengertian dan Tinjauan*. Diakses pada 22 Juli 2020. Dari <http://www.referensimakalah.com/2013/02/labelisasi-halal-pengertian-dan-tinjauan>
- Bandaacehkota.go.id. (2019). Diakses pada 21 Juli 2020. Dari <https://bandaAcehkota.go.id/p/agama.html>,

Pasal 1 Huruf a KEPMENAG RI No 518 Tahun 2001 tentang *Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal*.

Republika.co.id. (2016). *Peluang Industri Halal Lifestyle Indonesia Sangat Terbuka*. Diakses pada 16 Juli 2020. Dari <https://republika.co.id/berita/ocsd5r374/peluang-industri-halal-lifestyle-Indonesia-sangat-terbuka>,

Aceh.kemenag.go.id. Diakses pada 17 November 2020. Dari <https://aceh.kemenag.go.id/sejarah>



## LAMPIRAN

### *Lampiran 1: Pedoman Wawancara*

#### 1. Pedoman wawancara dengan KASI KEMASJIDAN KEMENAG Aceh

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untuk mewawancarai KASI KEMASJIDAN KEMENAG Aceh

**Hari/Tanggal** :

**Waktu** :

#### **Identitas Responden**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

#### Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana upaya optimalisasi pelayanan yang telah dilakukan oleh kanwil KEMENAG dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal?
2. Apakah penting labelisasi halal pada suatu produk di Aceh? Karena kita mengetahui bahwa kita sebagai daerah Islam yang mana tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap suatu produk meskipun tidak adanya label halal?
3. Apa saja mekanisme atau proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal? Apakah ada

biaya yang harus dikeluarkan terhadap suatu produk untuk mendapatkan sertifikasi halal?

4. Pada era digital ini kita banyak melihat fenomena UKM kecil atau pengusaha kecil yang berasal dari kalangan mahasiswa yang memasarkan suatu produk yang tidak mempunyai label halal. Bagaimana respons KEMENAG sendiri melihat fenomena tersebut ? dan Apa tindakan KEMENAG terhadap pelaku-pelaku usaha tersebut?
5. Bagaimana bapak/ibu menanggapi fenomena industri halal pada era digital di Aceh khususnya Banda Aceh?

## 2. Pedoman Wawancara dengan Auditor Halal LPPOM MPU Aceh

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untuk mewawancarai Auditor Halal LPPOM MPU Aceh.

**Hari/Tanggal** :

**Waktu** :

### Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana upaya optimalisasi pelayanan yang telah dilakukan oleh LPPOM dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal?
2. Mengapa berbeda pengurusan sertifikasi halal di Aceh dan di daerah lain? dimana di daerah lain pengurusan sertifikasi halal langsung melalui KEMENAG mengapa di Aceh urusnya di LPPOM?
3. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan sertifikasi label halal ?
4. Bagaimana mekanisme/proses yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal produk? Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan terhadap suatu produk untuk mendapatkan sertifikasi halal?
5. Pada era digital ini kita banyak melihat fenomena UKM kecil atau pengusaha kecil yang berasal dari kalangan mahasiswa yang memasarkan suatu produk yang tidak mempunyai label halal. Bagaimana respons KEMENAG sendiri melihat fenomena tersebut ? dan Apa tindakan KEMENAG terhadap pelaku-pelaku usaha tersebut?
6. Bagaimana bapak/ibu menanggapi fenomena industri halal pada era digital di Aceh khususnya Banda Aceh?

### 3. Pedoman Wawancara dengan Produsen Muslim Kota Banda Aceh

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untuk mewawancarai Produsen Muslim Kota Banda Aceh

**Hari/Tanggal** :

**Waktu** :

#### Identitas Responden

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

#### Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?
2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?
3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?
4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?
5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ?

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

#### **4. Pedoman Wawancara dengan Produsen Non Muslim Kota Banda Aceh**

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untuk mewawancarai Produsen Non Muslim Kota Banda Aceh

**Hari/Tanggal** :

**Waktu** :

##### **Identitas Responden**

Nama :

Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?
2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?
4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?
5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ?
6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?
7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

#### **5. Pedoman Wawancara dengan Akademisi Perguruan Tinggi Kota Banda Aceh**

Berikut ini lampiran yang akan di gunakan untuk mewawancarai Akademisi Perguruan Tinggi Kota Banda Aceh

**Hari/Tanggal** :

**Waktu** :

**Identitas Informan**

Nama :


Umur :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan/Jabatan :

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai perkembangan industri halal di Indonesia khususnya di Aceh?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai diwajibkannya produk berlabel halal di Aceh khususnya Kota Banda Aceh?
3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai sosialisasi sertifikasi halal kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh KEMENAG?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai proses sertifikasi halal suatu produk di Kota Banda Aceh?
5. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung industri halal termasuk sertifikasi halal produk di Aceh?



*Lampiran 2: Transkrip Hasil Wawancara*

**1. Hasil wawancara dengan KASI KEMASJIDAN**

**KEMENAG Aceh**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan KASI KEMASJIDAN KEMENAG Aceh

**Hari/Tanggal : Selasa/ 6 Oktober 2020**

**Waktu : 11.00 - selesai**

**Identitas Informan**

Nama : Muzakkir S.Ag  
 Umur : 50 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan/Jabatan : PNS/ KASI KEMASJIDAN /  
 Satgas Halal Aceh. Sebelumnya  
 pernah menjabat sebagai Kasi  
 Halal KEMENAG

1. Bagaimana upaya optimalisasi pelayanan yang telah dilakukan oleh kanwil KEMENAG dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal?

**Jawaban:** Secara struktur BPJPH sudah ada di pusat tapi untuk ke daerah khususnya Aceh belum ada, jadi sekarang pusat meminta bantuan kepada daerah untuk membentuk satuan tugas (satgas) halal. Karena di KEMENAG tupoksi di bagian halal itu sudah tidak ada lagi, KEMENAG hanya menjalankan atau membantu di luar bidang mengenai halal

dengan dibentuknya satgas halal tersebut. Pada umumnya setelah diterbitkannya undang-undang 2014 mengenai sertifikasi halal ditanda-tangani oleh KEMENAG dalam artian BPJPH terkecuali di Aceh. Aceh berbeda dengan daerah-daerah lain dikarenakan Aceh memiliki qanun halal sehingga LPPOM Aceh ini masih bekerja seperti dulu. Para kabit KEMENAG yang terkait juga sudah ke pusat untuk melakukan konsultasi mengenai qanun yang ada di Aceh, sehingga khususnya Aceh dikarenakan belum adanya keputusan dari pusat maka diarahkan kita untuk menjalankan seperti biasa karena di Aceh terdapat Qanun halal, maka sah dilaksanakan oleh PEMDA dalam kaitan ini untuk segala pengurusan sertifikasi halal masih seperti dulu yaitu diproses penuh oleh LPPOM MPU Aceh. Jadi di KEMENAG Aceh saat ini tidak mengurus sertifikasi suatu produk melainkan hanya melayani konsultasi mengenai halal namun jika ada yang ingin mengurus sertifikasi halal maka akan langsung diarahkan ke LPPOM MPU Aceh, itu hanya khusus Aceh dikarenakan ada Qanun halal tadi jika semua yang berkaitan dengan sertifikasi halal bisa diurus di KEMENAG.

2. Apakah penting labelisasi halal pada suatu produk di Aceh? Karena kita mengetahui bahwa kita sebagai daerah Islam yang mana tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi terhadap suatu produk meskipun tidak adanya label halal?

**Jawaban:** Menurut bapak , label halal ini sangat penting meskipun kita hidup didaerah Islam ini, dikarenakan halal itu bukan hanya sekedar makanan halal namun juga lebih detail lagi mulai dari penyembelihan sudah sesuai dengan syariah atau belum, pembuatan bahan, alat yang dipakai itu semuanya harus sesuai dengan syariah baru dikatakan suatu produk itu halal.

3. Apa saja mekanisme atau proses yang harus dilalui oleh pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal? Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan terhadap suatu produk untuk mendapatkan sertifikasi halal?

**Jawaban:** Dengan adanya qanun halal sangat menguntungkan masyarakat dalam biaya sertifikasi halal, masyarakat hanya perlu membayar retribusi saja, biaya lainnya baik biaya audit turun kelapangan semuanya di tanggung oleh pemerintah.

4. Pada era digital ini kita banyak melihat fenomena UKM kecil atau pengusaha kecil yang berasal dari kalangan mahasiswa yang memasarkan suatu produk yang tidak mempunyai label halal. Bagaimana respons KEMENAG sendiri melihat fenomena tersebut ? dan Apa tindakan KEMENAG terhadap pelaku-pelaku usaha tersebut?

**Jawaban:** Secara umum, halal itu pelan-pelan diarahkan sebagai kewajiban, mungkin sekarang belum ketat hanya sekedar sukarela yang ingin mengurus sertifikasi halal, dari

KEMENAG tidak melakukan sanksi apa pun untuk saat ini namun hanya mengarahkan dan mensosialisasikan tetapi sebenarnya sudah dibentuknya tim pengawasan terpadu yang dikoordinasikan oleh LPPOM dan KEMENAG ambil bagian dalam hal itu untuk membantu namun dikarenakan situasi pandemi seperti ini maka tidak bisa terlaksanakan, mungkin nanti setelah pandemi berakhir akan dilakukannya razia produk yang tidak berlabel halal. Karena kepercayaan masyarakat pun masih sangat tinggi kepada UMKM di Aceh, jadi menurut saya dari fenomena yang sering kita temui ada tidaknya label halal di suatu produk yang dipasarkan di Aceh tidak terlalu berpengaruh dalam penghasilan kecuali mungkin jika yang memasarkan produk tersebut adalah non muslim. Namun semuanya itu tergantung di konsumen jika mereka ingin sehat halal dan terhindar dari segala penyakit maka pilihlah produk yang berlabel halal.

5. Bagaimana bapak/ibu menanggapi fenomena industri halal pada era digital di Aceh khususnya Banda Aceh?

**Jawaban:** Mengenai fenomena industri halal mungkin bisa kita bilang Indonesia khususnya Aceh sedikit tertinggal, bahkan industri halal atau produk halal ini sudah sangat maju di negara-negara non muslim, dikarenakan mereka mencari peminat atau momen , mereka mengincar turis-turis dari negara Islam seperti negara-negara arab jelas dalam hal

ini bisa membantu perekonomian suatu negara dengan menargetkan pangsa pasar orang-orang muslim karena mereka yakin ke mana pun muslim pergi mereka pasti mencari produk halal untuk dikonsumsi. Dalam hal ini juga kita mendapatkan satu hal yang penting bahwa dunia ini beragam dengan suku dan makanan namun dunia harus mengakui bahwa makanan ataupun produk yang paling bersih adalah makanan Islam.

## **2. Hasil wawancara dengan Auditor Halal LPPOM MPU**

### **Aceh**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Auditor Halal LPPOM MPU Aceh

**Hari/Tanggal** : Selasa/ 6 Oktober 2020

**Waktu** : 12.00-selesai

### **Identitas Informan**

Nama : Deni Chandra ST.MT

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan/Jabatan : PNS/Auditor Halal LPPOM MPU  
Aceh

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Bagaimana upaya optimalisasi pelayanan yang telah dilakukan oleh LPPOM dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang labelisasi halal?

**Jawaban:** Yang pertama LPPOM membuat sosialisasi pastinya, kita masukkan anggarannya ke anggaran kita, kita mempunyai anggaran untuk membuat sosialisasi sistem jaminan produk halal. Salah satunya Kita mengundang pelaku usaha contohnya seperti tahun lalu tepatnya pada tahun 2019 kita membuat sosialisasi sebanyak 14 kali Kepada masyarakat dan pada tahun 2020 ini sebenarnya kita mempunyai jatah untuk membuat sosialisasi sebanyak 12 kali namun dikarenakan adanya pergeseran anggaran untuk covid-19 maka jatah yang bisa kita buat hanya 1 kali namun dikarenakan kondisi tidak memungkinkan jadi pada tahun ini tidak terlaksana satu pun sosialisasi sehingga dana penuh digeser untuk penanganan covid-19, yang kedua LPPOM juga membuka klinik konsultasi gratis di sini jadi mereka datang mereka bertanya kepada kita kemudian kita berikan jawaban-jawaban bisa langsung datang kesini bisa via email dan whatsapp. Sosialisasi hanya dilakukan kepada masyarakat LPPOM tidak menyelenggarakan sosialisasi di kampus-kampus namun mereka selalu menerima undangan dari mahasiswa untuk mengisi acara sebagai narasumber di seminar dan whorkshop yang dibuat oleh mahasiswa contoh seperti jurusan THP USK sering mengundang ketua LPPOM untuk menjadi narasumber acara tersebut.

2. Mengapa berbeda pengurusan sertifikasi halal di Aceh dan di daerah lain? Di mana didaerah lain pengurusan sertifikasi

halal langsung melalui KEMENAG mengapa di Aceh urusan di LPPOM?

**Jawaban:** Menurut undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) untuk segala pengurusan sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH KEMENAG hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Sedangkan di Aceh mempunyai qanun nomor 8 tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal, di Indonesia hanya Aceh yang mempunyai qanun atau biasanya disebut PERDA, jadi Aceh lebih kuat hukumnya jika mengenai syariat Islam. Jika kita berbicara halal itu sebenarnya landasan hukum yang kuat yaitu undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan Qanun nomor 8 tahun 2016. Dalam Undang-undang nomor 33 salah satu pasal menyebutkan bahwa badan penyelenggara jaminan produk halal di Indonesia adalah BPJPH di bawah KANWIL KEMENAG, namun masalahnya sejak diturunkan undang-undang itu pihak dari KEMENAG belum siap baik dari auditornya, labnya, jadi hanya ruangan kosong saja semuanya tidak ada apalagi LPH (lembaga pemeriksa halal) yang juga tidak ada. Hampir dari semua provinsi itu LPH tidak ada walaupun ada pihak KEMENAG hanya menerima pendaftaran saja nanti dilimpahkan ke LPH, LPH dalam artian di sini adalah LPPOM. Semenjak diterbitkannya undang-undang tersebut maka seharusnya segala

kepengurusan sertifikasi halal dilaksanakan di KEMENAG, namun karena pihak KEMENAG belum siap semua yang bersangkutan dengan sertifikasi halal masih dipegang oleh MUI atau jika di Aceh biasanya disebut MPU yaitu dilaksanakan oleh LPPOM. Hal ini bukan terjadi di Aceh saja kebanyakan hampir di semua provinsi di Indonesia seperti itu dikarenakan belum siapnya KEMENAG tersebut. Namun jika suatu saat BPJPH ini sudah siap maka LPPOM seluruh Indonesia menjadi LPH (Lembaga Pemeriksa Halal).”

3. Apakah ada kerja sama dengan pihak lain terkait penyelenggaraan sertifikasi label halal ?

**Jawaban:** Selain kami membuat sosialisasi sendiri ada juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Dinas PERINDAG Aceh. Lembaga ini sering membuat kegiatan-kegiatan yang sama dan membantu kami dalam menjalankan sosialisasi ataupun proses sertifikasi halal. Dinas-dinas terkait ini juga sering membuat kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan label halal dan pada saat kegiatan itu mereka meminta narasumber dari kita untuk mengisi acara tersebut.

4. Bagaimana mekanisme/proses yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk membuat sertifikasi halal produk? Apakah ada biaya yang harus dikeluarkan terhadap suatu produk untuk mendapatkan sertifikasi halal?

**Jawaban:** Untuk masalah biaya itu ada 2 , yaitu biaya operasional tim auditor yang turun kelapangan dan biaya retribusi. Nah kalau dulu kedua2 biaya ini gratis sebelum tahun 2019, sejak terbitnya qanun nomor 2 tahun2020 tentang retribusi bisa dicek saja nanti, maka yang digratiskan hanya 1 saja yaitu biaya operasional tim auditor sedangkan biaya retribusi dikenakan biaya jadi biaya retribusi ini berkisar antara Rp. 150.000 sampai Rp. 1.250.000 tergantung dengan skala usaha sama titik kritisnya. Namun untuk daerah lain dua2nya itu dikenakan biaya beda sama kita hanya 1 bayar dan yang 1 nya lagi ditanggung oleh pemerintah Aceh.

5. Pada era digital ini kita banyak melihat fenomena UKM kecil atau pengusaha kecil yang berasal dari kalangan mahasiswa yang memasarkan suatu produk yang tidak mempunyai label halal. Bagaimana respons KEMENAG sendiri melihat fenomena tersebut ? dan Apa tindakan KEMENAG terhadap pelaku-pelaku usaha tersebut?

**Jawaban:** Ya begitu kalau respons kami ya menyarankan mereka itu untuk bermohon halal, karena syarat untuk memohon halal itu sangat mudah jadi dia punya proses dia punya produk jadi dia sudah memenuhi syarat untuk memohon halal, jika kita liat fenomena mahasiswa sekarang banyak seperti usaha thaitea yang viral sekarang sebenarnya boleh mereka memohon halal karena dia ada proses ada

produk. Untuk kewajiban halal seharusnya coba liat di qanun ada pasal 8 ayat 4 bunyinya setiap orang yang berusaha kan perlu ijinnya nah salah satu lampiran izinnya itu sertifikasi halal jadi ada baiknya siapa yang mempunyai jiwa wirausaha rame-rame kesini untuk kita konsultasi halal jadi bisa dihimpun semuanya. Nah kami kalau sama USK ada namanya inkubator itu memang untuk mahasiswa yang mempunyai jiwa interprener jadi mereka itu setiap produk yang mereka buat mereka bermohon halal dulu pada tahun 2017-2018 ramai yang mengurus sertifikasi halal dari kalangan mahasiswa. Jadi sangat banyak manfaatnya mengurus sertifikasi halal kita mudah memasarkan keluar kita maupun ke luar negeri bahkan. Tetapi pada tahun 2019 sudah menurun minat mahasiswa untuk bermohon halal. Kita juga sudah ada tim pengawas mereka bertugas untuk mengajak mahasiswa atau masyarakat untuk bermohon halal atau untuk mengawasi produk-produk yang belum mempunyai sertifikat. Namun paling tidak kami berharap kepada mahasiswa kepada adik ini yang lagi penelitian untuk membantu sosialisasi jadi bermanfaat skripsinya.

6. Bagaimana bapak/ibu menanggapi fenomena industri halal pada era digital di Aceh khususnya Banda Aceh?

**Jawaban:** Baik saya mulai dari alquran ya surat Al-Baqarah ayat 168 nanti kita hubungkan dengan industri halal dalam ayat itu disebutkan di awal ayat “wahai

manusia” jadi jika dihubungkan bahwa jelas halal itu ditujukan kepada manusia bukan hanya muslim orang Islam saja nah dari sisi bisnis kalau kita memproduksi produk halal artinya apa? Semua orang bisa makan beda kita memproduksi makanan haram yang bisa makan hanya yang non muslim saja. Jadi makanya sekarang ketika orang non muslim tadi mempelajari ayat tadi maka makin meningkat industri halal jadi banyak produk-produk non muslim dia mengurus halal kenapa? karena marketnya lebih luas dasarnya ya ayat tadi. Maknya jangan heran sekarang industri halal di Eropa di jepang halal food itu jadi tren itu karena ayat tadi, karena jika bandingkan puasa Ramadhan sedikit non muslim ikut mungkin ada yang hanya coba2 kenapa ? karena perintahnya bukan untuk mereka tapi kalau makan makanan halal itu untuk mereka juga jadi jangan heran kalau sekarang halal food atau industri halal itu jadi tren didunia. Jadi sekarang sangat meningkat bukan di Indonesia saja namun di dunia. Jadi jangan heran jika terbentuk lembaga2 halal di negara non muslim. Kalau di Eropa namanya halal uerope kalau di Amerika namanya IFANCA (the Islamic food and nutrition council of America). Saya punya daftarnya tu 134 negara yang punya lembaga halal yang diakui MUI kita jadi MUI kita ini sebagai leadernya seperti negara tetangga Malaysia itu

mereka belajarnya sama kita yaitu sama LPPOM MUI Indonesia.

**Penulis:** Jika untuk non muslim Bagaimana pak apakah mereka antusias dalam mengurus sertifikasi halal?

**Pak Deni:** Untuk produsen non muslim sangat banyak mengurus halal, karena kita mayoritas muslim, kalau mereka tidak mengurus maka bodoh dia mengapa? Karena dia berbisnis di daerah mayoritas muslim jadi kalau dia tidak mengurus ya dia menyempitkan pangsa pasar dia. Tapi ada protes juga dari masyarakat muslim mengenai non muslim mengurus halal ya kami tidak berdebat Cuma 1 jawaban kami ya pakai ayat tadi juga, karna bukan kita yang menyuruh tapi Allah yaa ayyuhannas wahai manusia bukan muslim saja tapi manusia mereka manusia bukan? Ya sudah berarti mereka berhak. Jadi kita tidak bisa menjudge orang-orang non muslim mengurus halal karena Allah menyuruh melalui kita karena kita yang membaca alquran bukan mereka maknya kita yang sampaikan kepada mereka. Justru ketika mereka mau mengurus kita itu bersyukur berarti ayat-ayat tadi sampai ke mereka.

### **3. Hasil wawancara dengan Produsen Muslim Kota Banda Aceh**

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Produsen Muslim Kota Banda Aceh

## Identitas Responden

Nama : Irni Yusnita  
Umur : 34 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Produk : Bawadi Coffee  
Jabatan : Manajer

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Dengan adanya kebijakan pemerintah Aceh untuk mewajibkan para produsen memakai label halal kami para produsen sangat welcome karena dengan adanya label halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk kami.

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Sangat berpengaruh karena respons konsumen terhadap produk kami yang sudah berlabel halal sangat baik untuk dikonsumsi

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Sangat baik dalam melayani dan ramah dalam memberi arahan.

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Prosesnya tidak berat hanya kadang terkendala masalah waktu diterbitkannya sertifikasi halal dikarenakan harus mengantre dengan produsen-produsen lainnya

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** Iya, sesuai dengan undang – undang yang sudah ditetapkan

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Sangat penting karena dapat menunjang kenaikan penjualan akan produk kami

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Untuk pelayanan online menurut saya sangat baik, tetapi saya belum pernah mengurus sertifikasi label halal melalui online. Jadi, menurut saya masih efektif dengan cara langsung datang ke LPPOM

### **Identitas Responden**

Nama : Putri Wulandari, S.TP

Umur : 25 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Nama Produk dan jabatan

- Owner burak (Bumbu rujak Kawista)
- Quality control dnD Coffee

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban :** kalau menurut kakak bagus ya, karena suatu produk dikatakan halal bukan hanya bahan bakunya saja yang halal akan tetapi proses dari produksinya juga berpengaruh apakah dia termasuk produksi pangan yang halal atau tidak, jadi dengan adanya label halal pada produk produsen lebih bertanggung jawab terhadap yang dihasilkan karena berpengaruh kepada konsumen yang membeli jadi produsen mempunyai kewajiban moral yang harus dipenuhi dalam proses pembuatan suatu produk. Jadi setuju dengan kebijakan pemerintah yang mewajibkan label halal suatu produk.

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Ya ada pengaruhnya , karena konsumen juga merasa aman dengan adanya produk berlabel halal selain itu waktu kita proses impor ekspor dengan adanya label halal lebih mudah prosesnya sehingga berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk. Karena

sekarang misal kita mau pengiriman apa gitu atau penjualan di media online atau offline dengan adanya label halal cukup membantu produsen untuk memberikan rasa aman kepada konsumen. Karena di era digital ini konsumen sudah cerdas dalam memilih makanan untuk dikonsumsi. Jadi dengan adanya labelisasi baik itu label halal atau PIRT (produk industri rumah tangga) dan sebagainya konsumen merasa aman nyaman dalam membeli suatu produk

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Pelayanan sangat bagus mulai dari kita konsultasi mengenai syarat-syarat yang harus kita lengkapi baik itu diagram alir dari proses produksi kita setelah itu mereka melakukan audit ke tempat produksi untuk melihat apakah semua produk yang kita gunakan juga menggunakan label halal contohnya bumbu rujak ya menggunakan gula pasir jadi gula pasirnya itu harus berlabel halal juga jadi semua rantai bahan yang kita gunakan saat membuat suatu produk itu harus berlabel halal, setelah itu dilihat lagi dari proses produksinya apakah tempat pencuciannya ditolek sudah sebagainya yang berbau najis semua itu sangat diperhatikan oleh LPPOM. Jadi dalam prosesnya semuanya itu harus halal bukan hanya saja produknya yang harus halal. Setelah dilakukan audit kita juga diberikan pelatihan Bagaimana penyebab-penyebab atau yang bisa

menyebabkan pangan itu terkontaminasi dan sampai bisa dikatakan produk itu tidak halal. Jadi saya pribadi merasa pelayanannya cukup baik dikarenakan dari satu sisi LPPOM juga membuat produsen memiliki ilmu baru.

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Tidak ada yang memberatkan, karena semua formulir atau syarat-syarat sudah diberikan oleh pihak LPPOM, mungkin bagi yang pemula itu susah di diagram alir saja sih atau diagram proses pembuatan suatu produk . jadi karena sudah dikasih formulirnya gampang kita tinggal isi saja.

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** pada masa kak sih mengeluarkan biaya ya karena ikutnya di ajang perlombaan pada waktu itu pada tahun 2019, karena kakak pada masa perlombaan jadi ada pelatihan malahan kami ini para peserta di berikan uang transpor, untuk audit juga tidak ada mengeluarkan biaya apa pun.

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** pada masa digital ini label halal maupun PIRT itu sangat penting ya. Apalagi kita bersaing di era globalisasi

ya, untuk satu produk misalnya ini kita pasarkan di Aceh atau banda Aceh kita pasarkan ke Suzuya misalnya atau ke Indomaret yang pertama kali diperhatikan agar produk kita bisa masuk ke tempat mereka adalah label halal nya. Jadi ya label itu sangat penting ya.

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Menurut saya bagus ya, apalagi dimasa pandemi ini

#### Identitas Responden

Nama : Wahyu Wahidin  
 Umur : 21 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Nama Produk : Biolotion  
 Jabatan : Owner

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Sangat Bagus dan mendukung

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Ya, Kepercayaan dan daya beli masyarakat

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh kanwil KEMENAG saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Bagus dan sigap

4. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada di era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** sangat penting, untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang kita gunakan terbuat dari bahan-bahan halal yang sudah diakui kehalalannya oleh pemerintah

5. Bagaimana tanggapan bapak ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Sangat baik dan sangat memudahkan

#### **Identitas Responden**

Nama : Fahmi Rija Arhas  
 Umur : 25 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Nama Produk : Nugget tiram dan kerupuk tiram  
 Jabatan : Owner

Daftar pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Bagus, karena itu sudah kewajiban

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Dengan ada Label Halal di produk itu dapat memudahkan pemasaran. contohnya bisa di titip di swalayan/indomaret dan sejenisnya. Otomatis meningkatkan penjualan

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Saat saya urus pelayannya bagus untuk Pemula sebab pengurusannya masih gratis dan juga ada bimbingan, untuk pelayanan ramah, dan selalu survei langsung ke lokasi untuk melihat dan kalau sudah sesuai dengan aturan syariat(bersih) baru keluar sertifikatnya, proses sertifikasi cepat tergantung kita dalam melengkapi syaratnya.

4. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada di era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Penting biar masyarakat tidak ragu membeli produk, halal itu sama juga dengan higienis

5. Bagaimana tanggapan bapak ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online? **Jawaban:** Saya belum pernah mencoba urus online, tetapi menurut saya sangat terbantu untuk produsen, bebas antri dan tidur ribet jadi sangat membantu masyarakat

### Identitas Responden

Nama : Titik Isnaini Lestari  
 Umur : 29 tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nama Produk : Lestari  
 Jabatan : Manager

Daftar pertanyaan dan jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Saya setuju karena kita sebagai produsen dapat memberikan keyakinan terhadap konsumen bahwa produk kita halal dan toyyiban sehingga kita dapat memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen.

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Karena saya sedang proses menunggu audit dari tim LPPOM sehingga produk saya belum ada label halalnya.

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh kanwil KEMENAG saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Saya mengurus pemberkasan pengajuan halal di LPPOM MPU Aceh. Apa sama dengan kanwil

KEMENAG? Pelayanan di LPPOM bagus, adminnya ramah.

4. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada di era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Sangat penting

5. Bagaimana tanggapan bapak ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Belum pernah coba online

### Identitas Responden

Nama : Elfida  
 Umur : 50 tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Nama Produk : kue (wirdacake)  
 Jabatan : Owner

### Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Sangat bagus karena kita orang Islam yang harus mengonsumsi makanan yang pasti kehalalannya

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Pasti

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Mereka sangat memudahkan kita dalam proses ini

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Tidak berat hanya kadang terkendala untuk bahan yang kita beli tanpa ada kotak yang bisa kita lihat label halalnya

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** Tidak sama sekali

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Sangat perlu karena memberi kepuasan bagi konsumen

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Untuk keadaan pandemi seperti ini sangat bagus sehingga tidak terkendala dalam pengurusan legalitas halal

**Identitas Responden**

Nama : Nurzahidah  
Umur : 34 tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Produk : Donat latela  
Jabatan : Owner

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban:**

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Saya sangat setuju, karena sebagai muslim kita diperintahkan untuk mengonsumsi makanan halal dan baik. Dengan memiliki sertifikasi halal, produk kita sudah terjamin halalnya. Memang kita tidak menggunakan bahan2 yang haram namun bisa saja pada prosesnya tidak sesuai dengan yang disarankan (proses harus halal). Selain itu sertifikasi halal juga bisa meningkatkan daya beli.

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Berpengaruh besar, label halal itu mampu meningkatkan daya beli. Kepercayaan konsumen dengan produk kita menjadi terukur, di mana dimasa sekarang ini banyak sekali produk yang beredar, label menjadi tolak ukur kita ketika memilih produk.

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Sangat cepat tanggap, dilayani dengan baik dan para auditor juga menjelaskan perkara halal tersebut dengan detail.

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Tidak, saya hanya membutuhkan waktu 10hr. Dari sejak pengajuan, auditor, hingga akhirnya dikeluarkan sertifikatnya.

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** Tidak dipungut biaya, kita cukup menyediakan biaya untuk beli materai

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Penting sekali.

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Saya belum pernah melakukan pelayanan online. Pengajuan langsung ke kantor layanan LPPOM.

**Identitas Responden**

Nama : Putra Chamsah  
Umur : 51 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Produk : Madu unoe 58  
Jabatan : Owner

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban:**

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Sangat baik dan perlu untuk memberikan jaminan makanan halal dan tayyiban bagi masyarakat muslim.

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Sangat berpengaruh, karena masyarakat semakin peduli dengan pentingnya produk halal

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Mudah dan tidak memberatkan serta pada tahun lalu (2018) tidak dikenakan biaya, namun lama saat menunggu sertifikasi halal diterbitkan.

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Mudah dan tidak memberatkan

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** Tidak mengeluarkan biaya

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Penting dan perlu

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Belum pernah melakukan pengurusan secara online

### Identitas Responden

Nama : M. Aidil Fajri Ic.MA

Umur : 49 tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Nama Produk : Haliya minuman serbuk jahe

Jabatan : Owner

Daftar pertanyaan:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** kami sebagai pelaku usaha menyambut positif kebijakan tersebut karena sesuai dengan Aceh yang sudah

menerapkan syariat Islam jadi makanan-makanan ataupun produk olahan itu harus sesuai dengan syariat Islam dari pertama persisnya sampai dikonsumsi oleh konsumen benar-benar harus dalam proses yang halal.

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Pengaruh labelisasi halal produk sangat berdampak besar terhadap penghasilan penjualan produk. Jika sudah ada label halal di kemasan akan membuat konsumen tenang aman dan nyaman untuk mengonsumsi produk tersebut. Karena dalam alquran dijelaskan jangan kan yang haram yang syubhat saja harus kita tinggalkan.

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Untuk pelayanan alhamdulillah, mereka sangat komabilitas dalam mengurus dan ketika mereka datang untuk menyurvei produk kita pun tidak ada kendala yang berarti jadi mereka datang mereka menyurvei jika ada kekurangan yang tidak sesuai dengan syariat mereka akan memberikan masukan untuk kita jadi setelah itu kita hanya tunggu saja label halal keluar.

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Mudah dan tidak memberatkan

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** Pada tahun kemarin tidak dipungut biaya kalau tahu ini mungkin sudah ada biaya distribusinya.

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Penting dan perlu apalagi di Banda Aceh karena konsumen di Banda Aceh lebih kritis dan cerdas apalagi era digital seperti ini. Banda Aceh menjadi kota maju lah dibandingkan dengan kota-kota lain. Jadi konsumen Banda Aceh ini jika memang dia orang mengerti halal dia tidak mau sembarangan membeli produk.

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** kurang tahu ya saya belum pernah mendaftar online.

### Identitas Responden

Nama : Dedi Iswanto  
 Umur : 50 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Nama Produk : Coklat cado & Kacho  
 Jabatan : Owner

#### Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Baik dan bagus, dengan kebijakan ini produsen akan cukup beralasan mengurus sertifikasi halal dan masyarakat akan semakin terjamin akan produk yang dikonsumsi HALAL.

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Tentu ada pengaruhnya bagi peningkatan penjualan produk seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Para petugas sudah melayani secara profesional

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Tidak berat bahkan sangat mudah, asal kita ikuti saja arahan dan petunjuk sop yang berlaku tetapi lambat saat menunggu diterbitkannya sertifikasi halal tersebut

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** Alhamdulillah tidak, karena sudah dikover oleh dinas Perindag kab/kota

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Oh ya tentu sangat penting, halal kita juga diakui hingga Luar negeri seperti Singapura, Malaysia dll.

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Saya belum pernah mengurus secara online, jadi belum ada tahu.

#### 4. Hasil wawancara dengan Produsen Non Muslim Kota Banda Aceh

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan produsen non muslim Kota Banda Aceh

### Identitas Responden

Nama : Herianto salim  
 Umur : 39 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Nama Produk : Es Kristal Polar  
 Jabatan : Direktur

#### Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Baik, sebagai kota yang menerapkan syariah Islam, kita mendukung di berlakukannya produk berlabel halal

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** Ada, Karena beberapa customer menginginkan adanya izin halal

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** Sangat baik , dan sangat membantu. Apalagi seperti kami ini yang non muslim yang tidak mengerti Bagaimana yang dikatakan halal dengan adanya bimbingan dari LPPOM kami bisa memahami akan pentingnya halal dalam suatu produk. Untuk prosesnya juga cepat hanya saja

kita harus menunggu antrean karena banyak perusahaan yang juga mengurus label halal. Jadi menurut saya proses sertifikasi halal ini cepat atau lambat tergantung kepada produsen itu sendiri jika memang produsen itu cepat dalam melengkapi syarat makan tim LPPOM juga akan cepat memproses dan untuk pelayanan dari LPPOM sendiri sudah sangat baik dan hanya saja perlu ditingkatkan lagi waktu penerbitan sertifikasi halalnya.

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Tidak berat hanya kadang terkendala untuk bahan yang kita beli tanpa ada kotak yang bisa kita lihat label halalnya

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** Tidak sama sekali
6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Sangat perlu karena memberi kepuasan bagi konsumen

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Sangat bagus . Apalagi di masa pandemi ini , segala sesuatu jika bisa di urus dengan online akan sangat

membantu. Contohnya seperti saya karena saya mengurus sertifikasi halal di awal-awal munculnya pandemi jadi saya harus mengurus sertifikasi halal via email dan whatsapp jadi, saya rasa sangat membantu sekali.

### Identitas Responden

Nama : Efendi  
 Umur : 50 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Nama Produk : Aceh Bakery  
 Jabatan : Owner

#### Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Baik, apalagi Banda Aceh ini menerapkan syariah Islam, kami sangat mendukung

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** sangat berpengaruh

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** untuk pelayanan dari LPPOM sudah sangat baik, mereka sangat membantu kami dari berbagai hal baik dari

memberikan pemahaman mengenai halal atau pun mengenai cara membersihkan dan sebagainya. dalam hal ini dikarenakan kami non muslim tidak diperbolehkan saat produksi jadi, saat tim auditor datang menyurvei kami menghadirkan para pekerja kami yang beragama Islam agar mereka paham Bagaimana membersihkan menurut Islam. Jadi pelayanannya baik dan ramah kepada kami dan menuntun kami sampai diterbitkannya sertifikasi halal.

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Tidak berat hanya kadang terkendala untuk bahan yang kita beli tanpa ada kotak yang bisa kita lihat label halalnya

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** Tidak sama sekali

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Sangat perlu karena memberi kepuasan bagi konsumen

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** Sangat bagus . Apalagi di masa pandemi ini , segala sesuatu jika bisa di urus dengan online akan sangat

membantu. Contohnya seperti saya karena saya mengurus sertifikasi halal di awal-awal munculnya pandemi jadi saya harus mengurus sertifikasi halal via email dan whatsapp jadi, saya rasa sangat membantu sekali.

### Identitas Responden:

Nama : Nurman  
 Umur : 40 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Nama Produk : Es Kristal Intan  
 Jabatan : Owner

### Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Di satu sisi sebenarnya menyulitkan kami karena ada kebijakan halal ini jadi semua produk harus diurus label halalnya, namun karena memang berada di daerah syariat Islam mau tidak mau kami harus menerima dan melaksanakannya. Apalagi tingkat kepercayaan masyarakat Aceh ini sangat tinggi terhadap label halal.

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** sangat berpengaruh, karena rata-rata pembeli menanyakan apakah produk ini ada label halal atau tidak. Jadi bagi produsen non muslim label halal di suatu produk ini sangat penting.

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** sangat baik, sangat membantu. Mereka mengajari sampai kami paham dengan aturan-aturan yang ada.

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Tidak berat hanya saja lama saat menunggu diterbitkan sertifikasi halalnya

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** saat saya mengurus belum mengeluarkan biaya

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Sangat penting

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** saya belum pernah mengurus online, tapi menurut saya lebih efektif datang langsung ke kantor LPPOM

**Identitas Responden:**

Nama : Susanto  
 Umur : 45 tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Nama Produk : serba jadi bakery  
 Jabatan : Owner

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban:**

1. Bagaimana respons bapak/ibu sebagai produsen dengan kebijakan pemerintah Aceh dengan diwajibkannya produk berlabel halal?

**Jawaban:** Di satu sisi sebenarnya menyulitkan kami karena ada kebijakan halal ini jadi semua produk harus diurus label halalnya, namun karena memang berada di daerah syariat Islam mau tidak mau kami harus menerima dan melaksanakannya. Apalagi tingkat kepercayaan masyarakat Aceh ini sangat tinggi terhadap label halal.

2. Apakah ada pengaruh labelisasi halal produk yang bapak/ibu pasarkan terhadap peningkatan penghasilan penjualan produk ?

**Jawaban:** sangat berpengaruh, karena rata-rata pembeli menanyakan apakah produk ini ada label halal atau tidak.

Jadi bagi produsen non muslim label halal di suatu produk ini sangat penting.

3. Bagaimana penilaian bapak/ibu terhadap pelayanan yang diberikan oleh LPPOM saat mengurus sertifikasi halal?

**Jawaban:** sangat baik, sangat membantu. Mereka mengajari sampai kami paham dengan aturan-aturan yang ada.

4. Apakah proses sertifikasi halal yang bapak/ibu laksanakan memberatkan ? Jika berat mengapa? Apakah karena syaratnya terlalu rumit ?

**Jawaban:** Tidak berat hanya saja lama saat menunggu diterbitkan sertifikasi halalnya

5. Apakah saat mengurus sertifikasi halal produk bapak/ibu ada mengeluarkan biaya ? **Jawaban:** saat saya mengurus belum mengeluarkan biaya

6. Apakah penting label halal pada produk yang bapak/ibu pasarkan pada era digital ini khususnya saat memasarkan produk pada masyarakat kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Sangat penting

7. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pelayanan sertifikasi label halal online?

**Jawaban:** saya belum pernah mengurus online

## 5. Hasil wawancara dengan Akademisi Perguruan Tinggi Kota Banda Aceh

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan akademisi perguruan tinggi kota Banda Aceh

### Identitas Informan

Nama : Inayatillah. MA.EK  
 Umur : 38 Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-RANIRY Banda Aceh

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai perkembangan industri halal di Indonesia khususnya di Aceh?

**Jawaban:** Jika dilihat dari perkembangan industri halal itu sendiri memang dari pemerintah sudah sangat antusias ya untuk mewujudkan Aceh ini menjadi destinasi wisata halal . karena seperti yang kita lihat dari IMTI Aceh menempati posisi kedua setelah lombok jadi merupakan destinasi yang diinginkan oleh wisatawan luar negeri atau dalam negeri mereka sangat ingin ke Aceh apalagi di Aceh lebih terkenal dengan destinasi religinya seperti kita memiliki mesjid raya kemudian ada juga peninggalan-peninggalan tsunami dan juga banyak terdapat peninggalan Islam nusantara jadi itu

menjadi pengikat atau daya tarik wisatawan untuk ke Aceh jadi selama ini pemerintah sudah sangat antusias sekali mengenai perkembangan industri halal. Jadi menurut saya antusias sekali Aceh ini dalam menyambut perkembangan industri halal namun hambatan itu datang dari pengusaha itu sendiri karena kita berada di Aceh yaitu daerah Islam jadi mereka mengklaim bahwa apa pun yang mereka pasarkan itu sudah halal.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai diwajibkannya produk berlabel halal di Aceh khususnya Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Jika dilihat dari qanunnya sendiri seharusnya berlaku tahun 2019 bahkan yang sudah punya sertifikasi halal dan dia tidak jujur itu akan dikenakan 60 kali cambukkan namun karena melihat kesiapan dari industrinya yang belum memungkinkan jadi belum diberlakukan dan melihat pengusahanya juga belum siap itu jika kita melihat dari sisi industri dan pengusahanya namun jika kita dari sisi pemerintah mereka sudah sangat siap.

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai sosialisasi sertifikasi halal kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh?

**Jawaban:** Jika kita melihat dari webnya MPU Aceh sudah sangat mudah diakses semua informasi sudah ada di webnya mulai dari daftar yang sudah mempunyai sertifikasi halal dan informasi lainnya. Dalam sosialisasi LPPOM juga

sudah bekerja sama dengan beberapa dinas di Aceh seperti Dinas PERINDAG, dinas koperasi dll. Jadi jika saya liat sudah mulai disosialisasikan akan tetapi ke ruang publiknya itu masih sangat kurang ya, artinya dalam sosialisasi sertifikasi halal sangat kurang hanya saja pihak LPPOM hanya melakukan seminar kepada pelaku usah namun jika turun ke masyarakatnya itu belum maksimal. Menurut saya sebenarnya LPPOM ini bisa memanfaatkan para ulama-ulama yang ada di MPU karena kan bisa kita liat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat di Aceh ini sangat tinggi kepada ulama-ulama jadi sebenarnya LPPOM bisa mengusulkan MPU Aceh untuk mengeluarkan fatwa-fatwa tentang sertifikasi halal, mungkin sudah mulai ya tapi masih belum maksimal atau belum muncul padahal qanunnya sudah ada namun jika kita melihat dari sosialisasi qanun itu masih kurang karena masyarakat banyak yang belum mengetahui isi qanun tersebut. Bahkan yang lagi tingginya sosialisasi pada saat ini adalah qanun tentang lembaga keuangan syariah

4. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai proses sertifikasi halal suatu produk di Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Untuk proses sertifikasi halal dari LPPOM sudah sangat baik ya , sangat detail mereka dalam melihat prosesnya, pengemasannya, tempat penyimpanan bersih atau tidak, pengolahan dan pencuciannya. LPPOM MPU

Aceh sudah sangat terbuka dalam memberikan informasi bahkan saya sendiri pernah melakukan penelitian mengenai sertifikasi halal yaitu saya mendampingi ibu-ibu UMKM , jadi ada 9 UMKM yang kami dampingi dan bekerja sama dengan LPPOM MPU untuk membantu kami dalam menyelesaikan mengurus sertifikasi halal sampai selesai. Alhamdulillah dari 9 UMKM yang kami dampingi sudah selesai semua karena dari awal kami dampingi itu kami memberikan pemahaman tentang pentingnya halal kemudian kami juga membuat bimbingan teknisnya seperti mengisi formulirnya dan sekarang semuanya sudah selesai dan sudah keluar juga sertifikasi halalnya. Jadi respons dari LPPOM itu sangat baik ya saat ada yang ingin mengurus sertifikasi halal namun kembali lagi ke pengusahanya yang mungkin tidak merespons dengan baik.

5. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung industri halal termasuk sertifikasi halal produk di Aceh?

**Jawaban:** Menurut saya jika kita melihat perguruan tinggi seperti tidak menyentuh, walaupun kita sudah mempunyai pusat studi halal di FEBI tapi belum maksimal ya seperti sosialisasi dan sebagainya. karena hanya di launching saja sudah setelah itu tidak ada acara apa-apa lagi, jadi jika melihat dari perguruan tinggi UIN masih belum ada . kalau kita melihat di Unsyiah itu mereka juga sudah ada namanya halal center jadi lembaga itu langsung dibawa universitas

namun saya tidak tahu Bagaimana pergerakan mereka apakah berjalan atau tidak, namun menurut auditor LPPOM MPU yaitu pak Deni halal center di Unsyiah itu sudah lumayan berjalan jadi jika ada kerja sama pihak auditor LPPOM langsung mengarahkan ke USK. Ya mungkin bisa diwajibkan juga karena yang di Unsyiah sudah lama berdirinya sudah beberapa tahun juga beda sama kita baru tahun ini berdirinya namun mungkin bisa lebih efektif jika berdiri di bawah universitas seperti di Unsyiah Saya juga sudah berbicara kepada Ip2m untuk mengusulkan 1 lembaga halal center itu di bawah universitas agar lebih luas dan efektif jadi bisa membuat cabang diperfakultas seperti di saintek mereka ada auditor LPPOM yang menjadi dosen di situ jadi bisa buat lap di situ nah Febi bisa jadi dewan pengawasnya . dalam hal ini bisa kerja sama perfakultas jika di bawah universitas. Namun masih belum ada respons.

### **Identitas Informan**

Nama : Jalaluddin, ST., MA  
 Umur : 53 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan/Jabatan : Dosen Prodi Ekonomi  
 Syariah/Ketua Pusat Studi Halal  
 FEBI/Anggota Dewan Pengawas  
 Syariah Aceh

Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai perkembangan industri halal di Indonesia khususnya di Aceh?

**Jawaban:** saya pikir mengenai industri halal itu adalah bagian dari pada komitmen pemerintah Indonesia khususnya Aceh tentang produk-produk halal. Kita mengetahui bahwa orang-orang umum mengetahui halal atau bahasa lain syariah hanya dari segi keuangan, sebenarnya bukan hanya dari segi keuangan atau finansial namun juga ada food (makanan) dan Fashion. Jika kita liat mengenai makanan saya pikir menurut hasil yang pernah saya dengar dari LPPOM MPU sangat banyak masalah yaitu 75 % makanan di Indonesia khususnya Aceh menjadi problem jadi saya kira masih cukup banyak permasalahan yang harus diselesaikan karena yang dimaksud dengan halal itu bukan hanya halal zatnya tapi Bagaimana cara mendapatkannya jadi menjadi problem besar menurut saya namun jika kita melihat dari pemerintah sudah sangat konsen karena itu menyangkut halal wisata , makanan halal apalagi turis-turis luar sangat mencari makanan-makanan halal. Langkah nya sudah ditentukan oleh pemerintah seperti kita Aceh harus bersertifikasi halal makanannya, bahkan pemerintah Aceh lewat LPPOM MPU Aceh itu menggratiskan untuk mengurus sertifikasi halal namun ada kendala yang saya dapatkan dari ketua LPPOM Pak

Fakrurazi yaitu mengenai keterbatasan SDM ditambah lagi dengan kondisi pandemi sekarang jadi walaupun permintaannya banyak tapi mereka tidak bisa datang untuk menyurvei karena untuk mengeluarkan sertifikasi halal sebuah produk itu banyak prosesnya, namun jika kita melihat pemerintah Aceh dalam menanggapi perkembangan industri halal ini sudah sangat konsen dan serius .

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai diwajibkannya produk berlabel halal di Aceh khususnya Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Memang untuk qanun yang khusus baru ini yang terakhir keluar yaitu qanun nomor 11 tahun 2014 ini lebih ke lembaga keuangan syariah tapi kalau menyangkut halal saya pikir secara syariah di Aceh kan memang sudah totalitas semua namun ya perlu disosialisasi kepada pengusaha-pengusaha karena banyak mereka alasannya jauh untuk mengurus sertifikasi halal oke misal yang di banda Aceh itu dekat tapi bagaimana kalau yang di daerah kan itu yang menjadi persoalannya. Jadi saya pikir perlu di samping adanya LPPOM provinsi alangkah baiknya semua kabupaten itu ada LPPOM nya.

**Nuzul :** jadi memang belum ada ya pak ?

**pak jalal :** iya belum ada LPPOM itu hanya ada di sini , karena kan kalau mereka jauh didaerahnya tidak ada LPPOM mereka sudah ada kendala lagi dibiaya jadi tidak efektif walaupun akan ada auditor LPPOM yang menyurvei

ke tempat mereka namun saya pikir itu masih belum efektif tapi jika ada LPPOM di kabupaten kota lebih efektif tapi coba kamu cek lagi apakah sudah ada LPPOM di setiap kabupaten kota tapi setahu saya belum ada . nah muncul kendala tadi di provinsi saja susah mencari SDM nya apalagi di kabupaten kota .

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai sosialisasi sertifikasi halal kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh?

**Jawaban:** jika saya menilai ya dari yang saya rasakan karena bapak juga ada di komunitas syariah menurut saya masih kurang , apakah memang ada secara langsung mungkin itu saya tidak tahu namun kalau kita liat dari webnya itu ada. Tetapi tidak semua masyarakat Aceh paham dengan iklan atau pun petunjuk di web itu oke misal kita melihat dari sisi mahasiswa milenial seperti kalian itu kalian sudah paham semuanya namun bagaimana dengan masyarakat umum lagi pula informasi yang ada di web itu jarang di update baik itu datanya atau pun foto-fotonya itu terjadi bukan di web LPPOM saja ya bahkan di web dinas-dinas kabupaten kota itu banyak yang seperti itu ketika kita membuka web kita melihat informasinya sudah punya yang 1 atau 2 tahun yang lalu padahal itu sangat penting sekali. Saya juga pernah menyarankan juga kemarin ketika ada pelatihan untuk pariwisata saya bilang “itu agenda event-

event yang ada di provinsi Aceh secara umum di kabupaten kota itu ada atau tidak? Jadi ketika orang melakukan kunjungan orang bisa liat sekali pergi semisal bulan Oktober di Takengon ada pacuan kuda, terus misal di Sigli pada bulan sekian ada pesta apam jadi kan orang mau tahu. Jadi artinya ketika momennya sudah tetap dan tidak bergeser setelah itu di publis di web pariwisata Aceh jadi orang tahu kapan harus ke Aceh jadi tertarik dikarenakan ada event-event khas Aceh tersebut. Jadi menurut saya masih kurang sosialisasi dari LPPOM, bukan LPPOM saja ya hampir semua lembaga2 di Aceh seperti itu mungkin sudah ada tapi masih kurang atau belum optimal

4. Bagaimana pandangan bapak mengenai proses sertifikasi halal suatu produk di Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Proses sertifikasi halal suatu produk terutama produk UMKM yang ada di kota Banda Aceh khususnya pada masa pandemi ini agak lambat prosesnya karena saya pernah berbincang dengan salah satu pengusaha beliau berkata saat melakukan survei lapangan agak lambat karena tim auditornya kurang dari LPPOM. Jadi saya rasa belum berjalan lancar proses sertifikasi halal suatu produk di Aceh khususnya Banda Aceh dikarenakan kurangnya tenaga SDM, sekarang bukan berapa UMKM yang siap untuk disertifikasi halal tetapi berapa banyak asesor yang siap turun kelapangan untuk menyurvei keadaan suatu produk

itu layak atau tidak untuk mendapatkan label halal. Saya pikir perlu ada terobosan untuk LPPOM agar bekerja sama dengan pihak kampus yang ada di Aceh untuk merekrut tenaga tambahan dari pihak akademisi agar lebih efisien prosesnya jika memang perlu bisa diberikan pelatihan terlebih dahulu kepada para calon-calon auditor tersebut. Jika kita melihat dari efisiensi biaya saya pikir karena saat menyurvei suatu produk itu jauh harus pergi ke berbagai daerah menurut saya kurang efektif karena semua kabupaten/kota yang ada di Aceh untuk mengurus sertifikasi halal masih di hendel oleh provinsi jadi masih kurang efisien karena pihak pemerintah provinsi harus mengeluarkan biaya banyak saat tim auditor datang untuk menyurvei ke daerah-daerah tetapi berbeda ketika tim auditor ada di masing-masing kabupaten/kota itu akan lebih efisien dan efektif dari segi biaya. Saya rasa seharusnya di setiap MPU kabupaten/kota juga ada tim-tim auditornya masing-masing agar lebih efisien dan efektif.

5. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung industri halal termasuk sertifikasi halal produk di Aceh?

**Jawaban:** Secara universitas kita tahu seperti Unsyiah mereka ada pusat studi halal yang kebetulan leading sektornya di fakultas pertanian di Febi pun atau UIN secara umum kita FEBI sudah ada pusat studi halal juga dan saya sendiri ketuanya jadi itu saya pikir suatu langkah juga kita

minimal pernah buat webinar kemarin kita juga mengundang pihak LPPOM setelah itu juga kita mensosialisasikan kepada mahasiswa lewat mata kuliah wirausahawan atau bisnis bahwa produk itu tidak cukup tanpa promosi, promosi pun sekarang bukan hanya di daerah istimewa syariah Aceh yang harus kita angkat halalnya saya pikir halal itu universal karena semua orang maunya halal karena kan halal itu bersih tapi kalau bersih saja belum tentu halal, jadi di sini saya pikir orang di luar yang non muslim pun jika kita mengatakan halal mereka tahu ini pasti pengerjaannya baik dan higienis. Jadi peran perguruan tinggi sudah mulai mengaderkan mahasiswa untuk melakukan atau mengembangkan industri halal. Kita berharap mewakili pusat studi halal bisa membangun jaringan juga dengan LPPOM apa yang kurang di sana jadi kami bisa bantu suport baik seperti volunter dari mahasiswa itu akan kita bantu . jadi tadi juga saya ada menyampaikan kepada kepala dinas perindustrian dan perdagangan (PERINDAG) tingkat provinsi jika memang pihak dari LPPOM kurang SDM dan sebagainya kami dari pusat studi halal siap membantu dan mendapat respons yang baik dari kepala PERINDAG tersebut. Jadi sebenarnya saya pikir hampir semua dinas terkait menyangkut masalah halal ini .

### Identitas Informan

Nama : Dr. Hafas Furqani, M. Ec  
 Umur : 40 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Pekerjaan/Jabatan : Dosen Febi/ Wakil dekan I Febi/  
 Pakar ekonomi UIN Ar-Raniry  
 banda Aceh

#### Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai perkembangan industri halal di Indonesia khususnya di Aceh?

**Jawaban:** Industri halal di Indonesia semakin berkembang ya kalau dulu Indonesia lebih dianggap sebagai konsumen terhadap produk-produk halal nah saat ini Indonesia sudah mulai bergerak menjadi produsen. Sumber dari report-report ataupun laporan Islamic finance dunia atau halal industri dunia peringkat Indonesia lumayan tinggi karena di samping sebagai konsumen industri halal yang terbesar Indonesia juga sudah mulai bergerak menjadi produsennya jadi sudah lumayan berkembang.

**Penulis:** Jika kita melihat di Aceh khususnya banda Aceh bagaimana pak perkembangan industri halal itu sendiri?

**Pak Hafas:** Jika di Aceh kita juga sudah lumayan karena sudah ada LPPOM sendiri untuk pengesahan sertifikasi halal kemudian Aceh juga daerah syariat Islam yang konsen dengan halal kemudian ada qanun tentang halal juga dan

ada pariwisata syariah sudah mulai dikembangkan jadi prospeknya juga lumayan bagus. Jadi di Aceh juga kita melihat perkembangan itu.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai diwajibkannya produk berlabel halal di Aceh khususnya Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Itu adalah tugas pemerintah sudah dalam trek yang benar untuk mewujudkan itu kita berharap direspons oleh para pengusaha kita oleh industri untuk melakukan registrasi atau pun sertifikasi halal semua produk-produknya agar ada keyakinan dalam masyarakat bahwa produk yang dipasarkan adalah produk halal atau kata lain memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh LPPOM MPU Aceh.

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai sosialisasi sertifikasi halal kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh?

**Jawaban:** jika kita melihat dari segi sosialisasi masih kurang jadi masih perlu ditingkatkan lagi agar tercipta kesadaran yang tinggi di kalangan masyarakat dan di kalangan pengusaha jadi perlu lebih ditingkatkan lagi oleh LPPOM

**Penulis:** Jika dengan FEBI tidak ada kerja sama dengan pihak LPPOM?

**Pak Hafas:** Jika kerja sama kita sudah ada lembaga halal Center atau pusat studi halal di Febi sudah ada beberapa

kegiatan dengan LPPOM MPU kemudian ada dosen Febi yang membantu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM itu didampingi . ada beberapa kegiatan nanti tanya bu inayatillah.

**Penulis:** Pusat studi halal itu di bawah FEBI pak?

**Pak Hafas:** Iya di bawah FEBI yang diketuai oleh pak Jalal nanti wawancarai saja beliau

4. Bagaimana pandangan bapak mengenai proses sertifikasi halal suatu produk di Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Untuk pemerintah mereka sudah memiliki standar sendiri ya, jadi karena kita belum terlibat langsung kurang mengetahui apakah ribet ataupun tidak .

5. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung industri halal termasuk sertifikasi halal produk di Aceh?

**Jawaban:** Peran perguruan tinggi yang pertama bisa menjadi tempat konsultasi yang mendampingi perusahaan-perusahaan ataupun pengusaha-pengusaha untuk mendapatkan sertifikat halal dari LPPOM MPU . kedua perguruan tinggi melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan halal apakah produk halal, industri halal, pariwisata dll sebagainya . ketiga perguruan tinggi juga menjadi partner pemerintah dalam melakukan sesuatu sosialisasi produk halal ini jadi mudah-mudahan bisa dilakukan demikian

**Identitas Informan**

Nama : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA  
Umur : 45 Tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan/Jabatan : Dosen FEBI/Pakar ekonomi syariah  
UIN Ar-Raniry banda Aceh

**Daftar Pertanyaan dan Jawaban:**

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai perkembangan industri halal di Indonesia khususnya di Aceh?

**Jawaban:** Perkembangan industri halal di Indonesia khususnya Aceh. Perkembangan industri halal di Indonesia sangat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya ekonomi masyarakat muslim di Indonesia, dimana kemudian kita harus mampu mengeluarkan produksi yang tersertifikasi halal karena konsumen Indonesia itu sudah terbentuk dengan sendirinya akan tetapi sampai hari ini lebih banyak masyarakat Indonesia dan juga Aceh menjadi konsumen dibandingkan produsen dari produk-produk halal yang datang dari luar seperti dari Malaysia dan Thailand. Hal ini sebenarnya menjadikan kekuatan yang ada tidak termanfaatkan secara baik kita lebih menjadi konsumen dibandingkan produsen itu sendiri. Jadi sebenarnya potensi industri halal di Indonesia dan juga di Aceh mempunyai potensi yang sangat besar apabila kemudian digarap secara baik sebagaimana

kita harus menjadi sebagai produsen halal yang kemudian di pasarkan ke negara-negara lainnya. Sebagai contoh misalnya jamaah haji yang pergi ke mekkah itu kebanyakan jamaah dari Indonesia tapi ternyata makanan dan barang hadiah yang dibawa pulang oleh masyarakat Indonesia datangnya dari produk-produk yang dikeluarkan oleh Thailand. Jadi industri halal terbesar dunia saat ini adalah Thailand dan Malaysia sedangkan Indonesia sendiri lebih banyak ke konsumen.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai diwajibkannya produk berlabel halal di Aceh khususnya Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Terkait dengan kewajiban labelisasi halal sebenarnya labelisasi halal ini sebagai bentuk alat komunikasi antara kita dengan masyarakat dalam bentuk promosi bahwa kita ingin mengatakan bahwa produk yang dikeluarkan itu adalah sesuatu yang sudah tersertifikasi halal, jadi siapa pun itu yang datang ke Banda Aceh tidak perlu ragu lagi ketika mereka makan dan minum ataupun mengonsumsi makanan-makanan yang ada di Aceh karena sudah tersertifikasi halal. Hal ini bukan berarti kita meragukan bahwa masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh ini memproduksi barang-barang haram akan tetapi ini sudah sebahagian dari komunikasi dan ini menjadi sangat penting saat ini untuk memastikan begitu banyak makanan-makanan yang ada di Banda Aceh tidak bisa kita pastikan

kehalalannya baik dari sisi prosesnya maupun dari sisi produknya.

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai sosialisasi sertifikasi halal kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh?

**Jawaban:** Terkait dengan masalah sosialisasi sudah dilakukan oleh LPPOM tetapi sosialisasi ini perlu digencarkan lagi lebih banyak lagi sehingga tingkat kesadaran dari masyarakat muslim bertambah secara baik. Jadi, sosialisasi itu menjadi hal yang penting untuk membangun ekosistem halal ditengah-tengah masyarakat muslim.

4. Bagaimana pandangan bapak mengenai proses sertifikasi halal suatu produk di Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Satu hal yang perlu disyukuri produk halal di Aceh jika ingin disertifikasi itu kepengurusannya masih dibebaskan biaya tanpa perlu membayar. Butuh kesadaran sebenarnya dari masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh untuk mau mengurus produk mereka supaya tersertifikasi secara halal. Proses untuk mengurus sertifikasi ini sepengetahuan saya sampai hari ini masih digratiskan oleh pemerintah jadi ada subsidi, hal ini menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk mensertifikasi produk-produk kuliner yang begitu banyak di Banda Aceh untuk disertifikasi secara halal. Jika kita melihat dari segi syarat

proses untuk mengurus sertifikasi halal itu sudah cukup baik, namun ada sedikit masalah dari tim auditornya yang masih kurang sehingga proses kepengurusannya menjadi lama karena para produsen harus mengantre.

5. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung industri halal termasuk sertifikasi halal produk di Aceh?

**Jawaban:** Peran perguruan tinggi ini sangat menentukan keberhasilan industri halal, yang pertama sebagai sebuah pusat halal yang perlu dikembangkan dalam sebuah institusi pendidikan tinggi untuk kemudian membantu LPPOM MPU yang selama ini mempunyai kerja yang cukup banyak ketika begitu banyak proses produk-produk halal itu diberikan ataupun dimintakan oleh masyarakat. Jadi kehadiran lembaga institusi pendidikan tinggi ini menjadi sebuah terobosan UIN dan Unsyiah harus berperan untuk kemudian menjadi lembaga independen dalam rangka melahirkan atau melakukan sertifikasi produk-produk halal dari produk yang ada di Aceh. Yang kedua, juga bahagian dari sosialisasi yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang mana memastikan tingkat kesadaran masyarakat kita untuk mementingkan sertifikasi halal dalam konsumsi mereka. Yang ketiga, lebih jauh dari itu kita harus membangun halal value change artinya ekosistem halal itu bukan hanya produknya halal tetapi uang kita gunakan, industri, dan investasi yang harus dipastikan dari hulu

sampai hilir itu kemudian dibangun dengan pola-pola yang dibenarkan secara syariah. Jangan nanti produknya halal tetapi produk itu dibiayai dari pendapatan yang bersifat ribawi. Jadi, lembaga pendidikan tinggi ini berperan penting untuk membangun ekosistem halal

### **Identitas Informan**

Nama : Intan Qurratullaini, S.Ag., M.Si  
Umur : 44 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan/Jabatan : Dosen FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh

#### **Daftar Pertanyaan dan Jawaban:**

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai perkembangan industri halal di Indonesia khususnya di Aceh?

**Jawaban:** Perkembangan industri halal di Indonesia begitu baik dan meningkat tajam, terutama pada 5 tahun terakhir, di mana seiring dengan berkembangnya pariwisata halal di Indonesia maka industri halal juga menjadi salah satu target utama dalam program pemerintah untuk mencapai tujuannya. Demikian pula halnya dengan daerah Aceh, sebagai daerah yang menerapkan syariah Islam, secara otomatis seluruh sistem yang bergerak adalah sesuai dengan syariah (konsep Islam). oleh karenanya, industri

halal di Aceh menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat diwujudkan.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai diwajibkannya produk berlabel halal di Aceh khususnya Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Untuk daerah Aceh, khususnya Banda Aceh, maka segala produk yang ada di banda Aceh sudah seharusnya berlabel halal. karena untuk kota banda Aceh sendiri, hampir 100% penduduknya moslem. adapun produk yang mengandung unsur tidak halal, sebaiknya tidak diperjualbelikan. Jika pun ada produk2 non halal, maka hendaknya ada tempat khusus untuk menjual produk non halal tersebut. hal ini untuk menjaga agar tidak bercampurnya produk halal dan non halal di satu tempat.

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai sosialisasi sertifikasi halal kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh?

**Jawaban:** Untuk sosialisasi produk halal bagi produsen atau masyarakat kota banda Aceh, kelihatannya masih belum maksimal. hal ini berdampak pada belum semua produsen di kota banda Aceh melakukan sertifikasi halal produknya ke LPPOM banda Aceh. oleh karenanya perlu pendekatan secara masif dan arahan bagi masyarakat secara umum dan produsen secara khusus terhadap hal ini.

4. Bagaimana pandangan bapak mengenai proses sertifikasi halal suatu produk di Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Dari beberapa temuan di lapangan dengan masyarakat, sebagiannya mengatakan bahwa Proses sertifikasi halal produk di Banda Aceh terkesan ribet, dan agak memberatkan produsen dalam melalui prosesnya menuju sertifikasi halal tersebut, karena selama ini pemahaman mereka terhadap makanan atau produk yang tersedia sudah pasti halal dan tidak melanggar norma agama atau syariah. Hal ini tentu saja tanpa mempertimbangkan proses menuju kehalalan tersebut, padahal sebenarnya jika masyarakat paham bahwa yang dimaksud produk halal tersebut bukan hanya isinya saja yang halal, tetapi proses untuk memproduksi tersebutlah yang harus dilakukan secara halal dari A sampai Z.

5. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung industri halal termasuk sertifikasi halal produk di Aceh?

**Jawaban:** Peran perguruan tinggi dalam mendukung sertifikasi halal sangat perlu diperhitungkan, karena untuk menyukseskan hal ini perlu dukungan dari para akademisi terutama dari para akademisi yang mumpuni di bidangnya yang terkait dengan hal ini. Akademisi ini dapat memberikan pandangan dan arahan serta masukan bagi terciptanya sebuah sistem untuk hal ini.

### Identitas Informan

Nama : Iskandarsyah  
 Umur : 55 Tahun  
 Jenis Kelamin : Laki-Laki  
 Pekerjaan/Jabatan : Dosen FEB Unsyiah

#### Daftar Pertanyaan dan Jawaban:

1. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai perkembangan industri halal di Indonesia khususnya di Aceh?

**Jawaban:** Sangat baik, Aceh sudah mulai berkembang industri halalnya di mana sekarang sudah mulai menjadi produsen meskipun masih banyak yang menjadi konsumen.

2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai diwajibkannya produk berlabel halal di Aceh khususnya Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Sangat Setuju, dengan diwajibkan produk berlabel halal akan membangkitkan kesadaran dari masyarakat terutama produsen.

3. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai sosialisasi sertifikasi halal kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh?

**Jawaban:** Belum mencukupi, perlu ditingkatkan lagi.

4. Bagaimana pandangan bapak mengenai proses sertifikasi halal suatu produk di Kota Banda Aceh?

**Jawaban:** Proses sertifikasi halal di Banda Aceh sedikit lambat, mengenai tim dari LPPOM yang saya rasa masih kurang jadi perlu ditingkatkan lagi agar lebih efisien dan

optimal. Jika dengan Unsyiah kami sering bekerja sama dengan LPPOM baik itu membantu mereka mengenai pemeriksaan halal, sosialisasi ataupun diskusi mengenai halal dan kami juga mempunyai lembaga halal center langsung di bawah Universitas jadi mereka sering bekerja sama dengan kami melalui halal center Unsyiah. Mungkin alangkah lebih efektif jika LPPOM langsung merekrut akademisi perguruan tinggi seperti akademi Unsyiah ataupun UIN yang kompeten di bidang halal.

5. Bagaimana peran perguruan tinggi dalam mendukung industri halal termasuk sertifikasi halal produk di Aceh?

**Jawaban:** 1. Dengan membantu mensosialisasikan pentingnya produk halal  
2. Mendirikan Halal center

